

SKRIPSI

**TRADISI *MADDOJA BINE* DALAM PENINGKATAN KUALITAS
PADI TERHADAP JUAL BELI GABAH PERPEKTIF FIQIH
MUAMALAH (Studi Kasus Di Takkalasi Kabupaten Barru)**



OLEH

**RAHMAT HIDAYAT
NIM: 2020203874234011**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**TRADISI *MADDOJA BINE*
DALAM PENINGKATAN KUALITAS PADI
TERHADAP JUAL BELI GABAH PERSPEKTIF FIQIH
MUAMALAH (Studi Kasus Di Takkalasi Kabupaten Barru)**



OLEH

**RAHMAT HIDAYAT
NIM: 2020203874234011**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tradisi *Maddoja Bine* Dalam Peningkatan Kualitas Padi Terhadap Jual Beli Gabah Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Takkalasi Kabupaten Barru)

Nama Mahasiswa : Rahmat Hidayat

NIM : 2020203874234011

Program Studi : Hukum Ekonomi syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor :1668 Tahun 2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Muliati, M.Ag.
NIP : 19601231 199103 2 004

Pembimbing Pendamping : Abd. Karim Faiz, S.HI., M.S.I
NIP : 19881029 201903 1 007



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tradisi *Maddoja Bine* Dalam Peningkatan Kualitas Padi Terhadap Jual Beli Gabah Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Takkalasi Kabupaten Barru)

Nama Mahasiswa : Rahmat Hidayat

NIM : 2020203874234011

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1668 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 26 Januari 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Muliati, M.Ag.	(Ketua)	(.....)
ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. H. Mahsyar, M.Ag.	(Anggota)	(.....)
Dr. Fikri, S.Ag.,M.HI.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ

وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt, berkat hidayah, taufik dan Rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Gusnawati dan Ayahanda Abd. Rahman tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag. dan Bapak Abd. Karim Faiz, S.HI., M.S.I. selaku pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingannya yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Kepada Dr. H. Mahsyar, M.Ag. dan Dr. Fikri, S.Ag., M.HI. selaku dosen penguji pada saat ujian munaqasyah terima kasih atas bimbingan dan saran yang diberikan
4. Rustam Magun Pikhulan, S.HI., M.H. sebagai ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan motivasi dan didikan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
5. Bapak dan Ibu dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini. Serta Bapak dan Ibu Pegawai di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru.
8. Bapak Camat Balusu yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti di Kelurahan Takkalasi, serta bapak dan ibu pegawai Kantor Camat Balusu.
9. Para masyarakat di Kelurahan Takkalasi yang telah bersedia diwawancarai dan memberikan informasi mengenai Praktik Tradisi Maddoja Bine Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Takkalasi.
10. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staff yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
11. Teman-teman seperjuangan penulis khususnya angkatan 2020 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, dan teman KKN Desa Cendana Kecamatan Cendana, teman PPL Baznas Kabupaten Barru, yang telah memberikan pengalaman belajar yang luar biasa.


12. Kedua orangtua yang paling saya cintai, yang telah memberikan kepercayaan kepada anaknya untuk bisa menempuh jenjang pendidikan pada tingkat perguruan tinggi.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai sebagai kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 11 Januari 2024
29 Jumadil Akhir 1445

Penulis,



Rahmat Hidayat
NIM. 2020203874234011

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rahmat Hidayat
NIM : 2020203874234011
Tempat/Tanggal Lahir : Takkalasi, 29 Desember 2001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Tradisi *Maddoja Bine* Dalam Peningkatan Kualitas Padi Terhadap Jual Beli Gabah Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Takkkalasi Kabupaten Barru)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 11 Januari 2024
29 Jumadil Akhir 1445

Penulis,



Rahmat Hidayat
NIM. 2020203874234011

ABSTRAK

Rahmat Hidayat, Tradisi *Maddoja Bine* Dalam Peningkatan Kualitas Padi Terhadap Jual Beli Gabah Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Takkalasi Kabupaten Barru). (Dibimbing oleh Hj. Muliati dan Abd. Karim Faiz)

Tradisi merupakan sebuah kegiatan yang tidak dapat lepas dari masyarakat, Skripsi ini membahas tentang tradisi *Maddoja Bine* dalam peningkatan produksi gabah terhadap jual beli gabah (Studi kasus di Takkalasi Kabupaten Barru yang ditinjau dari aspek Fiqih Muamalah. Ada tiga pokok masalah yang dikaji dari penelitian ini, yakni pertama praktik tradisi *Maddoja Bine* pada masyarakat Takkalasi, *Maddoja Bine* dalam peningkatan produksi padi pada masyarakat, dan tradisi *Maddoja Bine* dalam peningkatan kualitas padi terhadap jual beli gabah perspektif fiqih muamalah. Tujuan penelitian untuk menganalisis praktek tradisi *Maddoja Bine* pada masyarakat takkalasi perspektif fiqih muamalah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah *juridic empiris* untuk memecahkan masalah yang diangkat dan ditinjau dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Takkalasi melakukan (1) praktik *Maddoja Bine* dari turun temurun nenek moyang atau orang tuanya tradisi *Maddoja Bine* dilakukan satu kali dalam setahun pada musim hujan tiba. (2) Dalam pelaksanaannya *Maddoja Bine* sebagian masyarakat beranggapan bahwa dengan dilakukannya tradisi *Maddoja Bine* dapat menambah hasil panen serta kualitas padi dibandingkan ketika tidak melakukan tradisi *Maddoja Bine*. (3) Dalam perpektif fiqih muamalah dengan hasil panen yang berkualitas maka harga jual gabah bisa naik dan ketika harga gabah naik maka petani akan mendapatkan keuntungan yang mampu mengembalikan modal para petani, akan tetapi kedua belah pihak juga harus memperhatikan rukun, syarat dan etika dalam jual beli agar terhindar dari jual beli yang dilarang oleh agama Islam.

Kata Kunci: Fiqih Muamalah, Maddoja Bine, dan Masyarakat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
1. Teoritis	6
2. Praktis	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan	7
B. Tinjauan Teori.....	10
1. ‘Urf.....	10
2. Jual Beli dalam Fiqih Muamalah	17

C. Kerangka Konseptual.....	35
D. Kerangka Pikir	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Pendekatan dan Jenis Penelitiann	40
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	40
C. Fokus Penelitian.....	41
D. Jenis dan Sumber Data.....	41
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data	42
F. Uji Keabsahan Data	44
G. Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Praktik Tradisi Maddoja Bine Pada Masyarakat Takkalasi Kabupaten Barru	46
B. Tradisi Maddoja Bine Dalam Meningkatkan Kualitas Padi pada Masyarakat Takkalasi	59
C. Tradisi Maddoja Bine Dalam Peningkatan Kualitas Padi Terhadap Jual Beli Gabah Perspektif Fiqih Muamalah	61
BAB V PENUTUP.....	72
A. Simpulan	73
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
BIOGRAFI PENULIS	XVIII

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	39
2	Lampiran	Xii



DAFTAR LAMPIRAN

No Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Surat Izin Meneliti Dari Kampus
Lampiran 2	Surat Izin Meneliti Penelitian Dari Kantor Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kabupaten Barru
Lampiran 3	Validasi Instrumen Penelitian
Lampiran 4	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 5	Surat Keterangan Selesai Meneliti
Lampiran 6	Dokumentasi
Lampiran 7	Biografi Penulis



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’)

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفًا : kaifa

حَوْلًا : haula

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ/أَيَّ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى	: ramā
قِيلَ	: qīla
يَمُوتُ	: yamūtu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

الْجَنَّةِزُورُوضَةِ	: <i>Rauḍah al-jannah</i> atau <i>Rauḍatul jannah</i>
الْمَدِينَةُالْفَاضِلَةُ	: <i>Al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>Al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>Al-hikmah</i>

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>Al-Haqq</i>

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمَ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أَمْرٌ	:	<i>umirtu</i>

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dar Qur'an), Sunnah.

Namun bila kata-kata ini menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاِ لِلَّهِ *billah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naşr Hamīd (bukan: Zaid, Naşr Hamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4=	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab :

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki bermacam-macam agama, suku dan tradisi. Salah satu wilayah di Indonesia yang masih kental dengan tradisi nenek leluhurnya adalah Sulawesi Selatan, Sulawesi Selatan memiliki berbagai suku seperti Bugis, Mandar, dan Makassar. Salah satu tradisi yang ada di Sulawesi Selatan adalah tradisi *Maddoja Bine* tradisi ini dilakukan oleh masyarakat bugis lebih tepatnya para petani.

Pada masa *I La Galigo* Orang Bugis disebut dengan *To Cina* yang bertempat tinggal di kawasan atau daratan Cina, seperti wilayah Cina Riaja dengan Cina Rilau, yang dipimpin oleh *La Sattumpugi*, sebutan orang Bugis bisa juga digunakan dengan kata *To Ugi*, hal ini banyak di dalam karya-karya orang bugis dengan tulisan *lontara*. Akan tetapi asal usul *To Ugi* belum terlalu jelas sumbernya,¹ Orang Bugis memiliki ciri khas yang memiliki daya tarik tersendiri misalnya, mendirikan kerajaan tanpa bantuan daripengaruh India serta membangun kota untuk menjadi pusat kegiatan mereka. Orang Bugis dikenal juga dengan kesastraannya baik itu sastra tulisan maupun sastra lisan. Sastra tulisan yang berkembang seiringan sastra lisan yang hingga saat ini masih bisa dibaca terus menerus, salah satu karya sastra dengan gabungan sastra tulisan dan sastra lisan menghasilkan salah satu sastra terbesar di dunia yaitu sastra *La Galigo*, sastra ini lebih panjang dari cerita *Mahabarata*.²

Budaya yang berkaitan pada bidang pertanian adalah segala aktifitas masyarakat yang berkaitan dengan pertanian yang didalamnya berisikan cara mengelola lahan, ritual serta peralatan yang digunakan sehingga segala aktifitas yang

¹ Ridhwan Ridhwan, 'Kepercayaan Masyarakat Bugis Pra Islam', *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 17.1 (2019), h.483-484

² Christian Perlas, *Manusia Bugis*, (Jakarta: Nalar, 2006), h. 209

dilakukan dari mengelola lahan sampai dengan memanen padi. Hal ini bertujuan agar hasil yang didapat maksimal.³

Kabupaten Barru merupakan salah satu wilayah di Sulawesi Selatan yang masih kental dengan ritual yang dilakukan para petani sebelum menaburkan benih padi disawah yaitu ritual *Maddoja Bine*, hal ini merupakan kepercayaan sebagian masyarakat agar mendapatkan hasil panen yang melimpah, dikarenakan mayoritas penghasilan masyarakat Kabupaten Barru adalah bertani dan padi merupakan bahan makanan utama.

Asal mula tradisi *Maddoja Bine* yaitu munculnya sebuah tanaman yang berada disekitar makam anak *Batara Guru* yang bernama *We Oddang Riu* yang merupakan anak dari hasil pernikahannya dengan *We Saung Riuq*. Tepat tujuh hari setelah kelahiran putrinya, putri dari *Batara Guru* Meninggal dunia. Setelah tiga hari kepergian putrinya *Batara Guru* nampaknya rindu dengan sosok putrinya. Maka *Batara Guru* langsung mengunjungi makam anaknya.. setelah sampai di makam anaknya, *Batara Guru* melihat sebuah tanaman yang tumbuh dimakam anaknya tersebut. Tumbuhan ini membuat *Batara Guru* berpikir bahwa anaknya masih hidup. Dia hanya menjelma sebagai tumbuhan sejenis padi. Maka tumbuhan tersebut dinamakan *Sangiang Serri* atau *Dewi Padi*.⁴

Pada masa *Datu Patoto*’ mengatakan bahwa anaknya telah diserahkan kepada manusia melalui sebuah tumbuhan diberi nama *Sangiang Serri*, demi kebutuhan hidup manusia. *Batara guru* tidak memakan tanaman ini karena dia memakan sagu dan jagung. Dari sinilah masyarakat melakukan tradisi *Maddoja Bine* sebagai sebuah penghormatan kepada *Sangiang Serri* atau *Dewi Padi*.⁵

³ Andi Anizha Rahmadani, Tamzil Ibrahim, and Saadah Saadah, ‘Keberadaan Pengetahuan Lokal Masyarakat Tani Di Era Revolusi Hijau (Studi Kasus Petani Padi Di Desa Carebbu Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan)’, *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 16.2 (2020), h.150.

⁴ Yuyun Wahyuni, “ Tradisi Mapano Bine Pada Masyarakat Bugis Di Kabupaten Bone”, *Pinisi Jurnal Of Art*, 3.1, 2023, h. 9

⁵ Mila Harfila, ‘Ritual Maccera Darame Dalam Sistem Pertanian Tradisional Sebagai Kearifan Lokal Orang Bugis Di Desa Tombekuku, Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan’, *Kabanti: Jurnal Kerabat Antropologi*, 3.2 (2019), h. .101

Dalam pengertiannya *Maddoja* berarti begadang sedangkan *Bine* berarti benih padi, *Maddoja Bine* adalah begadang untuk berjaga kepada benih padi yang diperam, sebelum ditabur pada hari esok di sawah. Untuk mengisi waktu begadang maka dilakukan ritual *Massureq*, yaitu pembacaan *Sureq La Galigo* (pembacaan karya sastra yang menceritakan tentang asal mula manusia atau Orang Bugis di dunia) dan pembacaan *Barazanji* pada kegiatan *Maddoja Bine* ada beberapa perlengkapan atau sesaji yang disiapkan yaitu *Rekko Ota* (daun sirih), pinang, daun paruh, *benno*, *dupa*, *sokko* (nasi ketan), *pallise'* (lauk), *tello manu'* (telur ayam), *minyak bau'* (minyak kelapa), pucuk daun jati, dan kayu manis yang dicampur lalu dimasak, daun mayang, *pesse pelleng* (pelita lilin dari kemiri, dan adapula yang menggunakan darah ayam yang diletakkan di samping benih. Akan tetapi ada juga yang beranggapan bahwa pembacaan *Sureq La Galigo*, merupakan pembacaan tentang perjalanan *Sangiang Serri*, dalam kebutuhan dan keberlangsungan hidup manusia. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat tidak melakukan tradisi ini karena mereka meyakini bahwa yang memberikan rezeki kepada manusia adalah Allah swt.⁶

Tradisi dan masyarakat tidak bisa dipisahkan karena masyarakat berkeinginan untuk menjalankan tradisi tersebut. Akan tetapi perlu juga dilihat apakah tradisi itu sesuai dengan syariah Islam, Maqashid syariah juga perlu didalam sebuah tradisi karena bertujuan untuk ketaatan dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah yang tujuannya demi terwujudnya kemaslahatan umat.

⁶ Hamsiati Hamsiati and Wardiah Hamid, 'Manuskrip La Galigo Dalam Tradisi Massure'di Wajo-Sulawesi Selatan', *Jurnal Lektur Keagamaan*, 19.1 (2021), h. 214.

Sebagaimana Firman Allah swt. dalam Q.S Al-Maidah (6:5:104).

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ
 ءَابَاءَنَا أُولَٰئِكَ كَانُوا ءَابَآؤَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٠٤﴾

Terjemahnya :

Apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul". Mereka menjawab: "Cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya". Dan apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk.⁷

Di sisi lain, dapat juga dikatakan bahwa kecaman Al-Qur'an terhadap cara hidup dan praktik masyarakat jahiliah terutama berasal dari fakta bahwa hal itu bertentangan dengan nilai-nilai petunjuk Ilahi, ilmu pengetahuan, dan nilai-nilai umum. Oleh karena itu, Al-Quran dapat menerima pandangan hidup dan adat istiadat masyarakat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai tersebut.

Sebelum hadirnya Al-Quran, banyak adat istiadat masyarakat yang diakui dan dilestarikan. Misalnya saja peraturan mengenai bulan haram atau berbagai amalan haji dan umroh. Ada pula cara yang diakui dan dibenarkan setelah terjadi perubahan nilai-nilai Islam, seperti sistem At-Tabanni yaitu pengangkatan anak. Oleh karena itu, memang benar prinsip yang dikemukakan para ulama, yaitu hendaknya menjaga yang lama selagi masih baik dan sesuai, serta mengambil yang baru jika lebih baik.⁸

Pada Tempat yang akan diteliti oleh penulis yaitu Kelurahan Takkalasi dengan penduduk 100% Beragama Islam dan mayoritas penduduk bekerja sebagai petani dan

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Cet,1, (Solo : Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018), h. 125

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al M ishlah : pesan, kesan dan keserasian Al-Q ur'an* / (Jakarta : Lentera Hati, 2002). h. 225.

sebagian bekerja sebagai peternak, sebagian petani di wilayah Takkalasi melakukan tradisi *Maddoja Bine*, tradisi ini biasanya dilakukan satu kali dalam setahun pada musim tanam tiba atau awal dari musim hujan setelah sawah dibajak dan akan ditaburkan benih padi, sehari sebelum ditabur benih padi, masyarakat Takkalasi melakukan ritual atau tradisi *Maddoja Bine* ini dengan harapan hasil panennnya melimpah sehingga perekonomian pada petani bisa mencukupi dan modal dalam bertani kembali dan tidak rugi.

Berdasarkan penjelasan dan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penyusunan skripsi dengan judul “Tradisi *Maddoja Bine* Dalam Peningkatan Kualitas Padi Terhadap Jual Beli Gabah Perspektif Fiqih muamalah (Studi Kasus Di Takkalasi Kabupaten Barru)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek tradisi *Maddoja Bine* pada masyarakat Takkalasi Kabupaten Barru?
2. Bagaimana tradisi *Maddoja Bine* dalam meningkatkan kualitas padi di Takkalasi ?
3. Bagaimana perspektif Fiqih Muamalah terhadap tradisi *Maddoja Bine* dalam meningkatkan kualitas padi terhadap jual beli gabah perspektif Fiqih Muamalah di Takkalasi Kabupaten Barru?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktek tradisi *Maddoja Bine* pada masyarakat Takkalasi Kabupaten Barru
2. Untuk mengetahui tradisi *Maddoja Bine* dalam meningkatkan kualitas padi di Takkalasi
3. Untuk mengetahui perspektif Fiqih Muamalah terhadap tradisi *Maddoja Bine* dalam meningkatkan kualitas padi terhadap jual beli gabah di Takkalasi Kabupaten Barru.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada masyarakat dalam hal memperoleh informasi, bahan referensi, serta pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan tradisi *Maddoja bine* yang dilakukan masyarakat Takkalasi secara khusus dan secara umum bagi masyarakat luas, yang masih dipertanyakan keabsahan dan kebolehannya terhadap tradisi ini. Selain itu penulis mengharapkan bahwa penelitian ini juga dapat menjadi stimulus atau masukan dan sumber referensi bagi peneliti lain dan yang terkait dengan topik yang sama sehingga proses pengkajian akan terus berkelanjutan dan mendapatkan hasil yang maksimal.

2. Secara Praktis

Semoga penelitian ini dapat menambah wawasan bagi para pembaca dan masyarakat tentang tradisi *Maddoja Bine* yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Barru.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian terdahulu dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak terjadi pengulangan dan diharapkan mampu memberikan informasi atau ide terkait hal yang akan diteliti. Terkait dengan pembahasan mengenai Tradisi *Maddoja Bine* Dalam Peningkatan Kualitas Padi Terhadap Jual Beli Gabah Perspektif Fiqih muamalah (Studi Kasus Di Takkalasi Kabupaten Barru dan sepanjang penelusuran referensi, peneliti menemukan beberapa penelitian yang sejenis tetapi memiliki objek kajian yang berbeda.

Skripsi yang ditulis oleh Satriah pada tahun 2022 dengan judul “ Akulturasi Maddoja Bine Terhadap Masyarakat Bugis Di Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru”. Masalah yang diangkat adalah tentang Akulturasi tradisi *Maddoja Bine* pada masyarakat di Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejarah dan akulturasi tradisi *Maddoja Bine* pada masyarakat di Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru.

Hasil penelitian tersebut menyimpulkan akulturasi tradisi *Maddoja Bine* pada masyarakat Desa Lipukasi Kecamatan Balusu Kabupaten Barru didalam tradisi Maddoja Bine terdapat *Barazanji* dan pembacaan *Massureq*, didalam penelitian ini terjadi perubahan sosial dimana *Massureq* tidak lagi digunakan dikarenakan minimnya pembaca *Passureq* dan *sureqnya* akan tetapi masyarakat masih melakukan tradisi *Maddoja Bine* ini.⁹

Berdasarkan kajian dari penelitian ini, penulis memaparkan persamaan dan perbedaan dari penelitian diatas, persamaan dari penelitian diatas dengan penelitian

⁹ Satriah Satriah, ‘Akulturasi Tradisi Maddoja Bine Terhadap Masyarakat Bugis Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru’ (Skripsi sarjana : Sejarah Peradaban Islam IAIN Parepare, 2022).

yang akan diteliti oleh penulis dari objek penelitiannya yaitu tradisi *Maddoja Bine* yang dilakukan oleh masyarakat Bugis dan adapun praktiknya hampir memiliki kesamaan, sedangkan perbedaan dari penelitian diatas dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu, penelitian diatas berfokus pada sejarah dan akulturasi tradisi *Maddoja Bine* yang dilakukan oleh masyarakat Bugis, sedangkan penulis berfokus pada perspektif fiqih muamalah terhadap tradisi *Maddoja Bine* dalam meningkatkan kualitas padi terhadap jual beli gabah yang dilakukan oleh masyarakat Takkalasi Kabupaten Barru.

Penelitian selanjutnya ditulis oleh Zelvinita Sari pada tahun 2019 dengan judul “Makna-Makna Dalam Ritual Budaya *Maddoja Bine* Di Kampiri Desa Congko Kabupaten Soppeng”. Masalah yang diangkat pada penelitian ini tentang makna-makna yang terkandung dalam tradisi *Maddoja Bine*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui makna-makna yang tersirat dalam tradisi *Maddoja Bine* yang dilakukan masyarakat di Kampiri Desa Congko Kabupaten Soppeng.

Hasil penelitian ini menyimpulkan proses penyalanggaran tradisi *Maddoja Bine* ada tiga tahapan yaitu Tahapan persiapan, Tahapan pelaksanaan dan Tahapan akhir. Makna-makna yang terkandung dalam dalam tradisi *Maddoja Bine* adalah gotong royong dan religi.¹⁰

Berdasarkan kajian dari penelitian ini, penulis memaparkan persamaan dan perbedaan dari penelitian diatas, persamaan dari penelitian diatas dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis dari objek penelitiannya yaitu tradisi *Maddoja Bine* yang dilakukan oleh masyarakat Bugis dan adapun praktiknya hampir memiliki kesamaan. Sedangkan perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu penelitian diatas berfokus pada makna-makna yang tersirat dari tradisi *Maddoja Bine* sedangkan penulis berfokus pada perspektif fiqih

¹⁰ Zelvinita Sari, ‘Makna-Makna Budaya Dalam Ritual Maddojabine Di Kampiri Desa Congko Kabupaten Soppeng Analisis Semiotika’ (Skripsi Sarjana : Jurusan Sastra Universitas Hasanuddin, 2019).

muamalah terhadap tradisi *Maddoja Bine* dalam meningkatkan kualitas padi terhadap jual beli gabah yang dilakukan oleh masyarakat Takkalasi Kabupaten Barru.

Penelitian selanjutnya ditulis oleh Rahmaniah pada tahun 2020 dengan judul “Ritual Maddoja Bine Pada Tradisi Masyarakat Bugis Di Desa Cabbue Ompo Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng”. Masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah Bentuk prosesi ritual *Maddoja Bine* pada tradisi masyarakat Bugis di Desa Cabbue Ompo Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng; Makna setiap tahapan dalam prosesi *Maddoja Bine* pada tradisi masyarakat Bugis di Desa Cabbue Ompo Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng; Makna kelengkapan ritual *Maddoja Bine* pada tradisi masyarakat Bugis di Desa Cabbue Ompo Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosesi, makna setiap tahapan dan makna dari perlengkapan dari tradisi *Maddoja Bine*.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa: Prosesi Ritual *Maddoja Bine* di Desa Cabbue Ompo Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng yaitu: membajak Sawah, *Maddemme Bine* (merendam benih padi di air mengalir), Mengangkat benih padi yang telah direndam, proses pemeraman (ofong), membuat menu masakan dan perlengkapan Sesajian, Menyiapkan perlengkapan *Sangiang Serri*, *Mabbaca doang* (membaca doa), makan malam bersama, pembacaan Al Qur’an yang dirangkaian *Massureq*, *Maccera Bine* (mempersembahkan darah), membungkus bekal, membakar jerami, menabur benih, dan penancapan *pesse pelleng*. Kelengkapan ritual yaitu: telur, kelapa, pisang, air putih, ayam kampung, ikan gabus, darah, kapur sirih, daun sirih, sirih pinang, madu, minyak, dupa, kajao, Jerami, dan kelengkapan bersolek.¹¹

Berdasarkan kajian dari penelitian ini, penulis memaparkan persamaan dan perbedaan dari penelitian diatas, persamaan dari penelitian diatas dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis dari objek penelitiannya yaitu tradisi *Maddoja Bine* yang dilakukan oleh masyarakat Bugis dan adapun praktiknya hampir memiliki

¹¹ Rahmaniah Rahmaniah, ‘Ritual Maddoja Bine Pada Tradisi Masyarakat Bugis Di Desa Cabbue Ompo Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng’ (Skripsi Sarjana: Jurusan Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar, 2020).

kesamaan. Sedangkan perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu penelitian diatas berfokus pada prosesi dan makna-makna yang tersirat dari tradisi *Maddoja Bine* sedangkan penulis berfokus pada perspektif fiqih muamalah terhadap tradisi *Maddoja Bine* dalam meningkatkan kualitas padi terhadap jual beli gabah yang dilakukan oleh masyarakat Takkalasi Kabupaten Barru.

B. Tinjauan Teori

Untuk menganalisis masalah yang akan diteliti atau untuk menjawab masalah penelitian sebelumnya, penelitian ini akan menggunakan kerangka teoritis, atau konsep-konsep yang menjadi grand teori. Tinjauan teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Teori 'Urf

a. Makna 'Urf

Menurut etimologi, '*Urf*' berasal dari kata 'arafa dan Masdar al ma'ruf yang artinya diketahui, secara etimologis *Urf* bermakna 'kebaikan ' dapat bermakna terulang- ulang atau mengulangi. Tradisi diambil dengan kata al-muaawadah dapat bermakna berulang- ulang.¹² Bisa juga berarti baik, karena lawan kata ma'ruf itu buruk. Menurut Wahbah Az-Zuhail, pengertian istilah *urf* adalah cara dapat diperbuat manusia dengan berulang-ulang hingga perilaku mereka menjadi terkenal digolongannya, atau maksudnya suatu kata yang mempunyai arti khusus, walaupun arti aslinya adalah suatu kata yang berbeda. Kebanyakan ulama menggunakan *urf* sebagai alat bukti untuk menentukan aturan. Dalam percakapan, Imam Hanafi menggunakan istilah "*urf*, jika tidak ada hukum dalam teks Al-Qur'an dan Hadits, maka Ijma", serta istilah "*istihsan*" dan "*istihsan atsari*", yang digunakan untuk masalah dua sifat yang memerlukan dua qiyas yang berbeda, dan "*istihsan qiyas*", yang digunakan untuk masalah yang mendorong untuk meninggalkan qiyas yang sebenarnya.

¹² Sulfan Wandu, 'Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh', *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2.1 (2018), h. 182.

Kunci pemahaman *Urf* terletak pada banyaknya orang yang melakukan sesuatu, bukan pada banyaknya orang yang melakukannya.¹³

Dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf (8:7:199)

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Terjemahnya:

“Jadilah kamu pemaaf, suruhlah orang mengerjakan adat kebiasaan yang baik dan berpalinglah dari orang-orang bodoh,¹⁴

Al-Qur'an dengan ungkapan "*ma'ruf*" membuka ruang yang cukup besar untuk mengubah nilai-nilai yang muncul dari hal-hal baik yang berkembang dalam masyarakat. Nampaknya hal ini terjadi karena konsep dan nilai yang dipaksakan atau tidak sesuai dengan evolusi budaya masyarakat tidak dapat diterapkan. Perlu diingat bahwa istilah "*ma'ruf*" hanya memungkinkan kemajuan yang baik, bukan yang buruk. Nilai universal akan berfungsi sejak saat ini. Sama seperti kejahatan, pandangan dapat berdampak tergantung pada waktu dan dapat memengaruhi persepsi "*mur'ah*" tentang identitas dan integritas manusia.¹⁵

¹³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2014). h.364.

¹⁴ Kementerian Agama RI *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, h. 176

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al M ishlah : pesan, kesan dan keserasian Al-Q ur'an* / (Jakarta : Lentera Hati), 2002, h. 353.

Penggunaan ‘*Urf* tidak hanya terdapat di firman Allah swt akan tetapi terdapat juga di Hadits Nabi, yaitu :

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ¹⁶

Artinya:

“Sesuatu yang oleh umat islam dianggap baik, maka menurut Allah juga baik.” (HR. Imam Ahmad).

Satria Efendi menyatakan bahwa istilah "*urf*" mengacu pada hal-hal yang menjadi kebiasaan bagi sekelompok orang atau masyarakat karena sudah menjadi kebiasaan dan melekat dalam kehidupan mereka, baik dalam perkataan maupun tindakan. Kata al-'adah, atau hadits, memiliki arti yang sama dengan istilah "*urf*" dalam penjelasan ini. Oleh karena itu, beberapa ahli hukum Islam memperhatikan *urf*, atau tradisi, selama sejarah pembentukan hukum Islam. Sepanjang "*urf*" tidak bertentangan dengan ketentuan nash yang diterbitkan, tidak ada alasan untuk menghiraukannya.¹⁷

Bahkan syariat, sebagai pedoman hidup bagi umat manusia, berorientasi pada "*urf*", seperti yang ditunjukkan oleh prinsip-prinsip ajaran Islam, seperti "adam al-haraj" (tidak adanya dualitas), "*tadrij fi tasyri*" (terarah syariah), al-musawah (kesetaraan), dan "rahmatan lil'alamin" (rahmat bagi seluruh alam). Banyak tatanan hukum yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan tradisi yang tidak bertentangan langsung dengan kitab agama. Hal ini wajar karena jumlah nash yang diturunkan jauh lebih sedikit daripada jumlah undang-undang. Adat dan budaya masing-masing masyarakat harus diperhatikan untuk menilai dinamika hukum guna menjawab semua pertanyaan yang muncul pada waktu tertentu. Pengertian yang dilakukan secara lebih dalam terhadap adat serta kebudayaan menciptakan perbuatan yang saling

¹⁶ Imam Ahmad Ibnu Muhammad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2008), Jilid 3, No. 3418.

¹⁷ Satria Efendi, '*Ushul Fiqh*, Cet.-5', (Jakarta: Kencana, 2014). h. 153

memahami yang dapat terhindar dari tipuan dan serta perbuatan yang menunjukkan orang lain itu salah.¹⁸

b. Jenis Urf

Secara umum yang terdapat pada ushul fiqih ‘Urf terdapat perbedaan menjadi tiga jenis konsentrasi, yaitu: berdasarkan objeknya, ruang lingkungannya, dan sah atau tidaknya.

1. Ditinjau dari objeknya

Urf atau tradisi dapat dilihat pada objeknya yang dapat dibagi beberapa bagian yaitu:

a. ‘*Urf Amali*

“*Urf Amali* yaitu cara kebanyakan orang dalam bentuk perbuatan. Misalnya: sistem penyerahan uang tunai pada segi muamalah dan sebagai bai’ mu’athah, yaitu interaksi sesama manusia dalam bidang jual beli yang dimana akadnya tidak dilafadzkan dan spesialisasi pada saat tertentu.

b. ‘*Urf Qawli*

“*Urf qawli* adalah cara orang menggunakan pengucapan atau perkataan dalam mengemukakan sesuatu, kemudian arti perkataan tersebut sesuai dengan apa yang dipahami dan diingat orang. Misalnya saja penggunaan kata ikan dalam segala macam imbuhan (sering dalam bahasa Madurai dan Jawa).¹⁹

2. Ditinjau dari ruang lingkungannya

a. ‘*Urf ‘Am*

Urf am merupakan adat istiadat terdapat banyak dianut dikalangan sekelompok orang dan seluruh wilayah. Seperti: pada bai’istishnas, jika masyarakat beradap disalah satu tempat tertentu mengetahui pengertian pakaian sebagai pakaian yang banyak, maka ketika orang yang bertempat di

¹⁸ H A Basiq Djalil and M A SH, *Ilmu Ushul Fiqih: 1 & 2* (Jakarta: Kencana, 2014). h. 162

¹⁹ Agus Miswanto, ‘*Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*’. (Yogyakarta: Maqnum Pustaka Utama 2019) , h. 206-207

wilayah tersebut pakaian yang akan dipesan, pada saat itu pembuat pakaian akan merajut pakaian tersebut dengan tidak memberikan biaya penambah seperti biaya pembeli benang. Atau misalnya mobil yang telah dipakai dijual kembali, dengan harga belinya juga sudah termasuk alat-alat seperti engkol, dongkrak dan ban serep.

b. *'Urf Khas*

Adalah adanya adat istiadat pada beberapa daerah dengan sekelompok orang. Misalnya cara Pakistan memulai aktivitas kantor, sekolah, dan bisnis pada pukul 09.00. Berbeda dengan Indonesia yang dimulai pukul 6-7 pagi. Atau seperti penjual ikan tuna yang berusia ratusan tahun yang beragama Islam menjualnya dengan harga 250/kg di karachi apabila dibandingkan dengan harga 700/kg.²⁰

3. Berdasarkan Sah Tidaknya

a. *'Urf Shahih*

Adalah 'Urf yang tidak menyalahi terhadap nushus pada prinsipnya. Misalnya halnya suku Urfi, Sekelompok orang di Jawa mempunyai kebiasaan menukar bingkisan dan sesuatu sebelum Ramadhan atau Muharram.²¹

b. *'Urf Fasid*

Ini yaitu adat istiadat berlawanan terhadap syariah serta hukum awal syariah. Seperti, saja cara mendapatkan kembali bunga utang pada saat jatuh tempo.

4. Antara 'Urf dan Adat

Dalam praktiknya, tidak hanya terdapat persamaan namun juga terdapat perbedaan antara Urf dan adat. Adat mempunyai arti terhadap pengetahuan yang umum, sedangkan Urf terdapat sebuah pengecilan arti. Terkadang

²⁰ Rohman Syafi", *Ilmu Ushul Fiqih*, (Cet. 1; Jakarta: Pustaka Setia, 1999), h. 141.

²¹ Muhammad Abu Zahrah, *'Ushul Fiqih, Terj'*, Saefullah Ma'shum, et Al., Ushul Fiqih, (Jakarta: Pustaka Firdaus), Cet, 9 (2005). h. 255

kebiasaan pada perbuatan yang dilakukan secara mengulang dan tidak memeriksa apakah itu baik atau buruk. Di sini muncul *Urf* dan adat. Kebiasaan mencakup perbuatan setiap orang misalnya, cara hidup seseorang serta cara mengolah bahan-bahan makanan tersebut. Padahal adat merupakan amalan yang menjadi umum terhadap persetujuan sekelompok orang.

Kebiasaan dapat ada karena penyebab alamiah, misalnya kecepatan tumbuh kembang anak di daerah tropis, kecepatan tumbuh-tumbuhan memiliki buah pada bagian tropis. Tarif terdapat juga diakibatkan oleh hawa nafsu serta korupsi moral misalnya penyuapan, pemerasan dan korupsi. Pada saat yang sama, setiap manusia tidak dapat dilakukan adat. Dari sini kita dapat memahami pada adat yaitu salah satu sisi pada *Urf*, pada kebiasaan atau adat tersebut secara universal dibandingkan dengan "*Urf*". *Urf* bukanlah adat yang bersifat alamiah, melainkan karena adat sebagian besar masyarakat yang mempunyai tradisi. Secara singkat jumbuh ulama menyepakati *urf* dan adat tidak ada perbedaaan yang lebih mendasar, hanya saja kebiasaan atau adat cakupannya tidak sempit dari '*Urf*' hanya memberikan tekanan kepada adat istiadat..²²

Urf dapat diterima menjadi salah satu hukum Islam apabila memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :²³

- a. Didalamnya tidak terdapat dalil secara rinci pada perbuatan atau tindakan mengakibatkan masalah baik didalam sumber- sumber hukum Islam.
- b. nas syariat tidak dikesampingkan sehingga tidak mengakibatkan pemakaian yang dapat menimbulkan masadat,kesusahan maupun keburukan.

²² Firman Arifandi, '*Saat Tradisi Menadi Dalil*' (Palembang: Uin Raden Fatah Palembang, 2018). h.16-18

²³ Abdul Karim bin Ali An-Namlah, '*Al-Jami'li Masaili Ushuli Al-Fiqhi Wa Tathbiqatuha'ala Al-Madzhabi Ar-Rajih*, Cet. 1', (Riyadh: Maktabah Ar-Rusyid), 2000. h. 394

c. Dilakukan oleh banyak orang dan tidak dilakukan secara pribadi.

5. Pengaplikasian ‘Urf Dalam Fiqh Muamalah

Peran *urf* dalam kehidupan masyarakat begitu beragam dan sangat penting sehingga mengharuskan semua keputusan, baik hukum, finansial atau lainnya, mempertimbangkan kemaslahatan *urf*. Tidak hanya itu yaitu keputusan tersebut sesuai dengan konteks sosiologi-antropologi masyarakat suatu tempat tertentu. Kita bahkan tidak bisa menemukan sebab-sebab kehidupan yang datang murni dari “langit” tanpa bersinggungan dengan kebudayaan manusia.²⁴

Lepas pada perbedaan pendapat fiqih, khususnya dalam hal perniagaan, aturan Romawi juga dipengaruhi, seperti yang dapat dilihat dalam buku Hukum Islam dan Hukum Romawi, dampak undang-undang sebelumnya kepada undang-undang saat ini, layak dinyatakan bahwa perjanjian ekonomi pada pengetahuan tentang muamalah sekarang saat ini berubah urfi negara Arab pada berbisnis. meneruskan sistem bisnis dan telah dibuat akan tetapi membangun aturan-aturan yang telah ada yang adil serta lebih mengutamakan kebaikan atau kepentingan secara umum dibandingkan merugikan diri sendiri maupun pihak lain.

Urf memegang peranan penting dalam perkembangan hukum Islam. Terutama dalam konteks topik muamalah. Bahkan '*Urfi*' pun tidak bisa diabaikan sebagai bagian dari pertimbangan hukum. Tentu saja bukan dalam konteks mengingkari kehalalan atau sebaliknya. Wajar jika *qawaid kulliyat al-kubra* mengposisikan *al Urf* pada kearifan lokal.²⁵

²⁴ Rusdaya Basri, '*Ushul Fikih I*' (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020). h. 124

²⁵ Dar Nela Putri, 'Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam', *Jurnal El-Mashlahah*, 10.2 (2020), h. 14.

2. Teori Jual Beli Dalam Fiqih Muamalah

a. Pengertian Jual Beli

Dalam bahasa, jual beli berarti pertukaran atau saling menukar barang, dan keduanya menerima barang untuk dibelanjakan dengan ijab qobul. Memindahkan barang atau harta dengan ganti milik yang dapat dibenarkan dalam syari'at didefinisikan sebagai jual bel.²⁶ Dalam pendapat Abu Muhammad Mahmud al-Ayni, jual beli adalah pertukaran barang dengan barang yang dilakukan dengan suka sama suka. Oleh karena itu, menurut pengertian syara', jual beli adalah pertukaran barang atau persetujuan dua belah pihak tentang barang tersebut.²⁷

Menurut R Subekti, pasal 1457 Kode Hukum Perdata menyatakan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian di mana pihak satu mengikatkan diri untuk menyerahkan sesuatu dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah disepakati.²⁸

Ada beberapa pendapat ulama mengenai definisi jual beli yakni :

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran aset untuk kepemilikan. Sementara Ibnu Qudamah mengatakan bahwa jual beli adalah mempertukarkan harta dengan tujuan pemilikan dan penyerahan milik, Imam Nawawi mengatakan bahwa jual beli adalah mempertukarkan harta dengan cara tertentu atau sesuatu yang disenangi yang dapat dipahami oleh sipenjual dan sipembeli. Istilah "*barter*" digunakan dalam jual beli ketika barang ditukar dengan barang lain, seperti emas dan perak. Namun, jumlah orang yang melakukan jual beli barter berkurang seiring waktu. Selain itu, ada juga jual beli yang dilarang, tetapi biasanya dilakukan oleh orang awam, seperti membeli Ijon. Menjual buah-buahan dan biji-bijian yang masih hijau disebut

²⁶ Labib MZ, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Surabaya : Bintang Usaha, 2006), h. 15

²⁷ Idri, *Hadits Ekonomi*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), h. 156

²⁸ R Subekti, *Kitab UUD Hukum Perdata*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2004), h. 366

"*mukhadlaroh*" dalam bahasa Arab, sementara dalam literatur lain disebut "al-muhaqalah", yang berarti menjual hasil pertanian.²⁹

Menurut para fuqaha, menjual hasil pertanian atau buah-buahan yang masih hijau, yang belum jelas baiknya dan belum dapat dimakan, diperbolehkan. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi yang melarang menjual buah-buahan untuk membuatnya terlihat baik, yang berarti tidak boleh menjual atau membeli sesuatu sebelum masak sama sekali. Fuqaha'amshar tidak setuju dengan ini. Sebagian besar fuqaha berpendapat bahwa larangan tersebut mencakup menjualnya dengan syarat buah tetap dipohon hingga masak. Menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, petik buah yang belum layak adalah sah jika disyaratkan. Mereka berpendapat bahwa serangan hama atau gugurnya buah menghalangi keabsahan. Jika dipetik langsung, masalah ini tidak terjadi; sebaliknya, jual beli yang tidak pantas dan tidak memenuhi persyaratan adalah batal.³⁰

b. Landasan Hukum Jual Beli

Jual beli untuk membantu orang yang tidak memiliki landasan yang kuat. Hukum jual beli didasarkan pada aturan yang jelas dari Allah yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta ijma' kaum muslimin, dan merupakan bagian dari muamalah kontemporer.

²⁹ Ibnu Hajar al Asqalani, Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari, (Jakarta : Pustaka Azam, 2005), h. 366-367

³⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih muamalat*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2010), h. 84.

1). Al- Qur'an

Firman Allah dalam Q.S An-Nisa (4:4:29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³¹

Pada Tafsir al-misbah, Surah tersebut memberikan kejelasan mengenai hukum transaksi secara umum dan lebih khusus transaksi perdagangan atau perniagaan. Allah swt. mengharamkan aktivitas perdagangan yang mengandung unsur pengambilan hak orang lain secara batil yang tidak dibenarkan hukum islam. Kemampuannya untuk bertransaksi dengan orang lain bergantung pada kerelaan dan keikhlasan para pihak yang tidak melanggar aturan agama.³²

³¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.83

³² M. Quraish Shihab, “*Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*”, (Vol.2, Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 411

2). Hadits

Dasar Hukum jual beli dari Hadits yaitu :

حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ وَايِلِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّيَّةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ³³ رواه احمد

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami [Yazid] telah menceritakan kepada kami [Al Mas'udi] dari [Wa'il Abu Bakr] dari [Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij] dari kakeknya [Rafi' bin Khadij] dia berkata, "Dikatakan, "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" beliau bersabda: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur."(HR. Ahmad).

3). Ijma'

Jika terpenuhi syarat, jual beli diizinkan oleh para ulama fiqih dari zaman ke zaman. Ini karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri sendirian. Dengan adanya transaksi, seseorang dapat dengan mudah mendapatkan barang yang diperlukan orang lain, sehingga alasan ini dianggap penting. Selain itu, berdasarkan dasar hukum yang disebutkan di atas, jual beli diperbolehkan asalkan memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam jual beli. Oleh karena itu, praktik jual beli manusia sejak zaman Rasulullah saw hingga saat ini menunjukkan bahwa masyarakat telah setuju bahwa jual beli adalah sesuatu yang disyariatkannya.

Menurut Ibnu Hajar al-Asqolani dalam kitabnya Fath al-Bari, "Telah ada ijma' oleh orang-orang Islam tentang kebolehan jual beli, dan hikmah jual beli adalah kebutuhan manusia tergantung pada sesuatu yang ada di tangan pemiliknya, terkadang tidak begitu saja memberikan. "Dengan bukti

³³ Imam Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, Juz 4, No.17.397, (Riyadh: Baitul Afkar Ad-Dauliyah,t.th.), h.141

sebelumnya, hukum jual beli adalah jaiz. Namun, itu tidak menghilangkan kemungkinan bahwa status jual beli dapat berubah; semuanya tergantung pada apakah syarat dan syarat jual beli terpenuhi.³⁴

c. Rukun, Syarat Dan Etika

Menurut ulama hanafiyah, "jual beli" didefinisikan sebagai "*Al-bai'u*", yang berarti "menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain." Ini dapat berupa pertukaran barang dan harga antara penjual dan pembeli atau ijab dan qabul, yang merupakan pernyataan menjual dari penjual. Harta yang diperjualbelikan juga harus menguntungkan manusia.

a. Rukun Jual Beli

Rukun adalah kewajiban yang harus dilakukan saat melakukan pekerjaan atau ibadah. Jika tidak dilakukan, pekerjaan atau ibadah tersebut tidak sah.

1. Ada orang yang berakad, seperti penjual dan pembeli; ini berarti bahwa orang yang berakad melakukan aqad dengan orang yang berbeda, karena jual beli anak kecil tidak sah.
2. *Shighat*, yang terdiri dari lafal ajab dan kabul, ada; orang yang mengucapkannya memiliki akil baliqh dan berakal, dan qobul sesuai dengan ijab, dan keduanya dilakukan di tempat yang sama.
3. Barang yang dibeli sudah ada dan dapat digunakan; barang yang belum dimiliki tidak boleh dijual atau diserahkan pada waktu yang telah ditentukan.
4. Nilai tukar pengganti barang, juga disebut alat tukar, harus disepakati oleh kedua belah pihak pada waktu aqad, harus jelas dalam jumlah, dan harus dapat disahkan pada waktu aqad.³⁵

³⁴ Pane Ismail, *et al., eds.*, "*Fiqh Mu'amalah Kontemporer*". h.130

³⁵ Ahmad Farroh Hasan "Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer" (Malang: Maliki Malang Press, 2018) h.33

Jika transaksi jual beli memenuhi tiga syarat yang disebutkan sebelumnya, itu dianggap sebagai transaksi yang sah. Mereka termasuk penjual dan pembeli, ijab qabul atau serah terima, barang yang dijual dan nilai tukar sebagai alat pembelian, dan sebagian besar ulama menambahkan nilai tukar barang sebagai tambahan.

b. Syarat Jual Beli

Syarat adalah persyaratan yang harus dipenuhi sebelum melakukan pekerjaan atau ibadah. Pekerjaan yang tidak dipenuhi dianggap tidak sah.

1. Berakal berarti bahwa orang yang melakukan transaksi tidak akan tertipu, tidak sadar diri, atau melakukan jual beli secara ilegal.
2. Dewasa atau Baliq
3. Barang yang diperjual belikan harus milik si penjual.
4. Ridho atau suka sama suka atau saling rela.

Adapun ketentuan atau syarat jual beli yang dilihat dari objeknya yaitu:

1. Tidak adanya unsur riba didalam objek
2. Suci barangnya adalah barang yang tidak sehat atau tidak berguna yang tidak boleh dijual belikan, seperti anjing dan babi.
3. Bermanfaat, artinya penggunaan barang tersebut tidak melanggar aturan agama, seperti khamar.
4. Anak kecil, orang gila, atau orang yang dipaksa melakukan transaksi tidak sah karena kedua belah pihak yang bertanggung jawab atas jual beli, yaitu mukkalaf dan rasyid.
5. Dari gharar, kedua belah pihak dengan jelas mengetahui jumlah pembayaran.
6. Jika seseorang menjual properti orang lain yang tidak dapat mengontrolnya, jual beli tersebut tidak sah.
7. Barang yang dapat dikirim harus jelas dan sesuai dengan perjanjian.

8. Dikenal bahwa perjanjian jual beli barang yang tidak jelas dilarang karena barang tersebut dapat rusak. Membeli motor bekas adalah salah satu contohnya.³⁶

c. Etika dalam Jual Beli

Al-Qur'an dan al-Hadist mengatur setidaknya enam etika jual beli Islam, termasuk:

1. Adanya jual beli dilaksanakan atas dasar ridha
2. Adanya hak untuk melanjutkan dan membatalkan transaksi jual beli biasa disebut dengan Khiyar.
3. Timbangan serta takaran yang disesuaikan.
4. Adanya Aqad atau perjanjian yang tertulis dengan minimal dua orang saksi
5. Jual beli ijon termasuk larangan dalam jual beli
6. Menimbun barang termasuk jual beli terlarang³⁷

d. Macam-macam Jual Beli

1. Jual beli terbagi atas tiga jenis yaitu :³⁸
 - a. Jual beli barang yang kelihatan biasanya dilakukan oleh banyak orang dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.
 - b. Jual beli salam, juga disebut sebagai "pesanan", adalah jenis jual beli yang disebutkan sifatnya dalam perjanjian dan dilakukan melalui pesanan. Artinya, pembeli membayar uang muka sebelum barang dikirim karena barangnya tidak jelas atau masih gelap sehingga dikhawatirkan diperoleh dari curian atau barang titipan yang dapat merugikan salah satu pihak.

³⁶ M Fauzan, *Kompilasi hukum Ekonomi Syaria'h*, (Jakarta : Kencana, 2009), h..34

³⁷ Ghufon Mas'adi, "*Fiqih muamalah Konsektual*", (Jakarta: Raja Garfindo, 2002), h.

³⁸ Syamsul Anwar, "*Hukum Perjanjian Syaria'h*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2010), h.

Jual Beli yang tidak sah dan terlarang yaitu:³⁹

- a. Barang yang dianggap najis oleh agama Nabi Muhammad saw. tidak hanya mengharamkan mengonsumsi khamar dalam jumlah kecil atau besar, tetapi juga memperjualbelikannya dengan orang Islam. Akibatnya, seorang muslim dilarang bekerja sebagai importir atau produsen khamar; mereka juga dilarang mendirikan toko khamar atau bekerja di sana.
- b. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan domba jantan dengan domba betina untuk memperoleh keturunan. Sperma hewan tidak boleh dijual. Orang sekarang menyewakan hewan jantan untuk bibit unggul dan membayar untuk perawatannya.
- c. Dilarang menjual anak binatang yang masih dalam kandungan karena barang ini tidak ada dan tidak tampak.
- d. *Muhaaqalah* adalah penjualan tanaman yang belum ditanam atau disawah sebelum buahnya masak. Dilarang untuk menjual mukhadarah, seperti menjual durian yang masih hijau, karena barangnya tidak jelas. Karena buah-buahan yang belum matang kemungkinan besar akan rusak di pohon, sedangkan penjual sudah mendapatkan keuntungan dari hasil tukarannya, pembeli akan dirugikan.
- e. Jual beli mulamasah atau sentuh-menyentuh, seperti ketika seseorang menyentuh sehelai baju, itu berarti mereka membeli kain tersebut, atau ketika seseorang membeli sesuatu pada malam hari tanpa mengetahui keadaan sebenarnya, adalah ilegal dan tidak sah. Ada elemen pemaksaan karena tidak ada kejelasan tentang apa yang harus diketahui pembeli tentang barang tersebut.

³⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Akad Teori Dalam Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers 2007), h. 109

- f. Jual beli *munabdzah* adalah jual beli dengan saling melempar barangku, misalnya "lemparkan barangmu kepadaku dan aku akan melemparkan barangku kepadamu", yang berarti pembeli tidak tahu bahwa barang yang dibeli akan ditangkap. Dengan demikian, jual beli ini tidak sah karena menimbulkan penipuan karena pembeli tidak tahu apa yang dibeli.
- g. Karena buah basah akan membuat timbangan menjadi berat dan mengandung unsur penipuan yang dapat merugikan kedua belah pihak, jual beli *mudzabanah* dilarang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jual beli di atas tidak dibenarkan karena terdapat kesamaran, ketidakjelasan, dan elemen penipuan dalam transaksi.
- h. Jual barang baru sebelum diterima karena kepemilikan belum sempurna sepenuhnya. Jika barang baru dibeli belum diterima, penjual harus menggantinya.
- i. Jual beli secara *gharar* (mengandung unsur penipuan): yaitu jual beli yang tidak jelas yang berpotensi menimbulkan penipuan. Misalnya, menjual ikan yang masih hidup di kolam atau menjual kacang tanah yang buruk di bawahnya.⁴⁰
- j. Jual beli dengan dua perjanjian yang dilakukan dalam satu transaksi
- k. Dalam hal jual beli, banyak orang bersumpah: jual beli yang dikuatkan dengan sumpah adalah haram.
- l. Para ulama telah menyetujui transaksi yang mengandung riba. Mereka mendefinisikan riba sebagai *nasi'ah*, yang berarti pembayaran ditunda, dan riba *tafadhul*, yang berarti pembayaran

⁴⁰ Idri, *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadit Nabi*, (Jakarta : Prenadamedia Group), h. 155-158.

dilebihkan. Pengambilan harta pokok yang telah ditetapkan secara bathil dikenal sebagai riba..⁴¹

2. Jual beli yang sah tapi dilarang oleh agama Islam yaitu:⁴²
 1. Jual beli oada saat azan berkumandang.
 2. Jual beli yang dilakukan ketika barang tersebut masih tersedia untuk dibeli oleh orang lain.
 3. Jual beli dilakukan dengan menghentikan orang desa yang membawa barang dagangannya ke pasar dan membeli barang tersebut dengan harga murah sebelum orang desa mengetahui harga pasaran. Namun, jual beli ini tidak masalah jika orang desa mengetahui harga pasaran.
 4. Jual beli yang dilakukan dengan menimbun barang dan kemudian menjualnya dengan harga tinggi ketika sangat dibutuhkan oleh masyarakat umum Meskipun Islam memungkinkan semua orang untuk berdagang dan bersaing secara sehat, dia sangat menentang keinginan egois dan eksploitasi sumber daya yang diperlukan masyarakat..⁴³

Salah satu contoh praktik curang yang dapat terjadi dalam bentuk jual beli di atas adalah membeli barang yang sangat murah dari harga rata-rata dan kemudian menjualnya dengan harga setinggi-tingginya karena orang-orang di kampung tidak dapat mendapatkan harga sebenarnya. Jenis jual beli ini juga memiliki potensi untuk menipu penjual. Jika seseorang membatalkan transaksi untuk kepentingan pembeli, dia benar-benar telah melakukan sesuatu yang mencerminkan luhurnya akhlak, bagusnya peranggi kedermawanan, dan kebersihan jiwanya.

⁴¹ Bin Ahmad, *Ringkasan Fikih Sunah*, (Jakarta: Ummul Qura, 2013), h. 773

⁴³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah'h*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada,2013), h. 13

e. Akad dalam jual beli

Ulama fiqh berpendapat bahwa kata "akad" berasal dari kata Arab "al-aqdu", yang berarti "ikatan" atau "tali simpul", dapat didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul menurut kehendak hukum yang menetapkan bahwa objek perikatan memiliki efek hukum. Perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk melakukan hal-hal tertentu, menurut rumusan akad di atas. Ijab dan Kabul adalah dua bentuk pertama dari akad ini, yang keduanya sesuai dengan kebutuhan syariat. Ketiga, objek perikatan memiliki konsekuensi hukum.

Menurut ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, akad adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang karena keinginan mereka sendiri, seperti wakaf, talak, dan pembebasan, atau karena keinginan dua orang, seperti jual-beli, perwakilan, dan gadai. Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dalam arti bahasa.⁴⁴ Ulama fiqh kemudian mendefinisikan akad secara khusus sebagai: perikatan yang dibuat dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara yang berdampak pada objeknya. Ijab-qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan yang menunjukkan suatu keridaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara.

Kata arab "*al-uqud*", yang berarti "ikatan", "pertalian", dan "penguatan perjanjian", berasal dari kata arab "akad". Secara bahasa, kata ini berarti mengikat atau mengikat beberapa bagian dari sesuatu. Akad adalah perjanjian antara dua atau lebih pihak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan hukum tertentu, menurut kompilasi hukum ekonomi syariah. "Akad" dalam fiqh mencakup semua akad maliyah yang dilakukan oleh kedua belah pihak, seperti ijarah, gadai, jual beli, dan sebagainya. Ketika digunakan, kata "akad" dapat digunakan secara langsung dalam arti aslinya, misalnya untuk mengikat

⁴⁴ Rachmat Syafei, "*Fiqh Muamalah*", (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h 43

sesuatu, seperti mengikat tali, atau secara figuratif, seperti mengikat ijab dan qabul.⁴⁵

Macam-macam akad dalam jual beli yaitu:

1. Murabahah

Murabahah berarti menjual barang kepada pembeli dengan menegaskan harga belinya, dan pembeli membayar barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi kepada penjual sebagai keuntungan atau laba. Murabahah berasal dari kata-kata *al-ribh* atau *al-rabh*, yang berarti tambahan atau keuntungan dalam perdagangan. Selain itu, cicilan, pembayaran langsung, dan jual beli yang ditangguhkan adalah contoh lain dari murabahah dalam perbankan syariah. Murabahah, oleh karena itu, adalah kontrak untuk menjual dan membeli barang dengan penjual menyebutkan harga jual, yang mencakup harga pokok dan keuntungan tertentu dari barang yang disepakati pembeli.⁴⁶

2. Mudharabah

Nama "*mudharabah*" berasal dari kata "*dharb*", yang berarti "memiliki" atau "berjalan", dan dalam konteks ini, itu berarti memukul kakinya saat bekerja. Menurut madzhab Syafi'i, mudharabah adalah ketika seseorang sebagai pemilik modal memberikan sejumlah uang kepada pengusaha sebagai pengelola untuk melakukan bisnis dengan keuntungan yang dibagi antara keduanya. Oleh karena itu, mudharabah didefinisikan sebagai kontrak antara dua orang: *sohibul mal* (pemilik modal) dan mudharib (pengelola) untuk menjalankan suatu usaha dan mendapatkan keuntungan dari hasilnya.⁴⁷

⁴⁵ Nurlailiyah Aidatus Sholihah, and Fikry Ramadhan Suhendar. "Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah", *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 4.12 (2019), h.139

⁴⁶ Zulkifli Rusby, and Muhammad Arif. "*Manajemen Perbankan Syariah*" (Pekanbaru: UIR PRESS, 2022), h.24

⁴⁷ Zaena Arifin, "*Akad Mudharabah (penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil)*", (Indramayu: Penerbit Adab, 2021), h. 41

3. Musyarakah

Ini berasal dari kata *syirkah*, yang berarti menggabungkan sesuatu sehingga sulit dibedakan. Namun, secara istilah adalah keterlibatan dua orang atau lebih dalam bisnis tertentu dengan modal yang ditetapkan dengan tujuan untuk bekerja sama dalam bisnis dan membagi keuntungan atau kerugian secara proporsional. Dalam kasus ini, kedua pihak yang berpartisipasi menyetorkan modal secara bersamaan, dan masing-masing dari mereka kemudian memperoleh keuntungan yang proporsional dengan modal yang mereka berikan.⁴⁸

4. Salam

Istilah "jual beli salam" digunakan untuk menggambarkan transaksi di mana pembeli dan penjual membayar secara tunai sebelum barang dikirim. Harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal, dan lokasi penyerahan harus dijelaskan dengan jelas dan diputuskan sebelumnya dalam perjanjian. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, salam adalah akad untuk barang yang dipesan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu, dan pembayaran dilakukan secara tunai di majlis akad. Menurut ulama Malikiyyah, salam adalah akad jual beli dimana modal (pembayaran) dilakukan secara tunai (di muka), dan barang yang dipesan diserahkan kemudian dalam jangka waktu tertentu.⁴⁹

5. Wadi'ah

Secara etimologis, *al-Wadi'ah* adalah tinggal (*al-tark*) dan kosong (*al-takhliyyah*). *Al-Wadi'ah* mengacu pada barang yang ditinggalkan oleh orang yang dapat dipercaya. *Wadi'ah* juga dapat diartikan sebagai kuasa

⁴⁸ Fahrurrozi, "*Pembiayaan Mudharabah & Musyarakah Beserta Penyelesaian Sengketa Pada Lembaga Keuangan dan Bisnis Syariah.*" (Banyumas: CV. Pena Persada, 2020), h.20

⁴⁹ Saprida, "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli." *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4.1, (2018), h.123

untuk menjaga harta yang dititipkan, karena kata "wadi'ah" dalam bahasa Indonesia berarti "titipan".⁵⁰

6. Wakalah

Wakalah, juga disebut al-wikalah, dan juga disebut al-tafwid, berarti penyerahan, mewakilkan, pendelegasian, pemberian mandat, dan pemberian kuasa. Dari berbagai definisi yang dijelaskan oleh para ulama, dapat disimpulkan bahwa wakalah adalah penguasaan hak, pelimpahan kekuasaan, dan pemberian mandat kepada orang yang dipercaya oleh orang yang mewakilkan untuk melakukan tindakan sesuai dengan perjanjian yang dibenarkan oleh syariat Islam.⁵¹

7. Ijarah

Ijarah adalah proses perjanjian antara dua pihak di mana satu pihak bertindak sebagai penyedia barang atau jasa dan pihak lain bertindak sebagai pengguna atau penerima manfaat. Secara singkat, ijarah adalah jual beli manfaat atau imbalan atas perbuatan.⁵²

8. Kafalah

Kafalah berarti *al-dammanu* (menggabungkan), *al-damman* (jaminan), *hamalah* (beban), dan *za'amah*. Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam arti lain, itu juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin (kafil).⁵³

9. Hawalah

Secara bahasa, kata dasarnya dalam *fi'il madhi*, *haal-yahuulu-haulan*, yang berarti bergerak atau berubah, berasal dari hawalah atau hiwalah.

⁵⁰ Jaih Mubarak dan Hasanuddin, "Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru", (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), h.34

⁵¹ Abu Azam Al Hadi, "Fikih muamalah kontemporer" (Depok: Rajawali pers, 2017), h. 140

⁵² Jaih mubarak dan hasanuddin, "Fikih Muamalah Maliyah Akad Ijarah dan Ju'alah", (Cet. I, Bandung, Simbiosis Rekatama Media, 2017), h.2.

⁵³ Abu Azam Al Hadi, "Fikih muamalah kontemporer", h.106

Menurut ulama Syafi'iyah, hawalah adalah perjanjian yang bertujuan untuk memindahkan suatu hutang dari tanggung jawab suatu pihak ke pihak lain. Oleh karena itu, diskusi tentang hawalah ini berfokus pada pengalihan hutang seseorang yang kemudian menjadi tanggungan orang lain—yang menerima pengalihan dan harus membayarnya.⁵⁴

10. Rahn

Menurut istilah syara, "*ar-rahn*" berarti menahan sesuatu karena adanya hak yang memungkinkan hak itu dipenuhi. Maksudnya adalah menjadikan *al-Aini* (barang, harta yang berwujud konkrit) yang memiliki nilai menurut pandangan syara sebagai *watsiqah* (pengukuhan, jaminan) utang jika barang itu dapat digunakan untuk membayar seluruh atau sebagian utang yang sudah ada. Namun, barang yang memiliki nilai harus dianggap sebagai *watsiqah* (jaminan) utang kecuali barang yang najis atau terkena najis.⁵⁵

11. Qard

Dalam bahasa, kata "*qard*" berasal dari kata "*qaradha*", yang bersinonim dengan "*qatha'a*", yang berarti "memotong". Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang berarti memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*). Selain itu, *qardh* adalah harta yang diberikan oleh *muqridh* (pemberi utang) kepada *muqtaridh* (orang yang berutang) untuk dikembalikan kepadanya pada saat *muqtaridh* mampu mengembalikannya. Pada dasarnya, *Al-Qardh* adalah pemberian pinjaman kepada seseorang untuk membantu orang lain daripada untuk memperoleh keuntungan atau berbisnis.⁵⁶

f. Rukun dan syarat akad

⁵⁴ Syafri M. Noor, "*Akad Hawalah (Fiqh Pengalihan Hutang)*", (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h.8-10

⁵⁵

⁵⁶ Ahmad Wardi Muslich, "*Fiqh Muamalat*", (Jakarta: Amzah, 2017), h.273

a. Rukun akad

Setelah diketahui bahwa akad adalah suatu perbuatan yang sengaja dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak hak dan kewajiban yang diwujudkan oleh akad. Menurut ulama Hanafiyah, rukun akad adalah ijab dan qabul. Orang yang mengadakan akad atau hal-hal lain yang mendukung akad tidak dikategorikan sebagai rukun karena keberadaannya sudah pasti ada.

1. Pernyataan ikatan diri (*shighat al-'aqd*).
2. pihak yang berakad (*al-muta'qidain*).
3. objek akad (*al-ma'qud alaih*).

Shighat al-'aqd diwujudkan melalui ijab dan qabul dan merupakan rukun akad yang paling penting karena melalui pernyataan inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad. Menurut ulama Hanafiyah, defendasi ijab adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan qabul adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan ijab, yang menunjukkan keridhaan atas ucapan orang pertama.

b. Syarat dalam akad

Para ulama fiqh menetapkan beberapa syarat umum yang harus dipenuhi oleh setiap akad. Mereka juga menetapkan beberapa syarat khusus untuk setiap akad. Seperti halnya akad al-wadi'ah, al-hibah, dan al-ijarah (sewa-menyewa), akad jual beli memiliki syarat-syarat khusus. Salah satu syarat umum suatu kontrak adalah:

Adapun dua macam terhadap akad dalam jual beli yaitu:⁵⁷

⁵⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 99

- a. Jika objek akad milik orang yang tidak atau belum cakap bertindak hukum, maka harus dilakukan oleh walinya. Selain itu, pihak-pihak yang melakukan akad telah cakap bertindak .
- b. "Obyek akad itu diakui oleh syara" juga perlu memenuhi tiga persyaratan: a. berbentuk harta, b. dimiliki oleh seseorang, dan c. bernilai harta menurut syara. Akibatnya, jika objek akad itu sesuatu yang tidak bernilai harta menurut hukum Islam, maka akad itu tidak sah. Contohnya adalah minuman keras atau khamar. Selain itu, sebagian besar ulama fiqh, termasuk ulama Hanafiyah, berpendapat bahwa barang-barang yang dianggap najis, seperti darah, bangkai, bulu babi, dan anjing, tidak boleh dijadikan objek akad. Ini karena najis tidak memiliki nilai dalam syara'.
- c. *Nash* (ayat atau hadis) syara tidak melarang akad itu.
- d. Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat tertentu yang terkait dengan akad itu.
- e. Pernyataan akad harus bermanfaat dan utuh sampai terjadinya qabul. Jika ijab tidak utuh dan shahih lagi ketika diucapkan qabul, maka akad itu tidak sah.
- f. Ijab dan qabul dilakukan dalam suatu majelis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses transaksi.
- g. Tujuan akad itu jelas dan diakui oleh syara'. Misalnya, dalam akad sewa menyewa, tujuannya adalah untuk memiliki manfaat bagi orang yang menyewa dan untuk mendapatkan imbalan dari pihak yang menyewa.

Akad dibagi atas dua macam yaitu:

1. Tindakan yang berupa perkataan

Suatu perjanjian bersifat akad ketika dua atau lebih pihak setuju untuk melakukannya. Misalnya, seorang penjual di pasar mengklaim menjual produknya dengan harga "sekian", dan seorang pembeli lain

mengklaim membeli produk tersebut dengan harga yang ditetapkan penjual tersebut. Karena ada kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual dan beli, tindakan seperti ini dianggap bersifat akad.

2. Tindakan yang berupa perbuatan

Dalam masyarakat modern, jual beli adalah aktivitas sehari-hari yang biasa dilakukan antara dua pihak atau lebih. Bahkan al-Qur'an dan hadis mengatur hal ini. Namun, mungkin tidak semua masyarakat muslim melakukan jual beli yang sesuai menurut syariat, atau mungkin tidak ada yang tahu tentang ketentuan dalam prakteknya.

Dari segi nama, dibagi menjadi dua:

1. Akad-akad yang namanya ditetapkan menurut syariat dan memiliki keterangan tentang hukumnya, seperti hibah, al-wakalah, wakaf, hiwalah, ji'alah, wasiat, jual beli, sewa menyewa, dan pernikahan.
2. Akad-akad yang namanya ditetapkan oleh masyarakat, sesuai dengan persyaratan zaman dan tempat, seperti istisna dan *bai alwafa*.

g. Hikmah Jual Beli

Salah satu alasan mengapa jual beli diizinkan adalah agar orang tidak kesulitan berurusan dengan uang mereka. Seseorang memiliki harta di tangannya, tetapi dia tidak memerlukannya; sebaliknya, harta yang dibutuhkannya ada di tangan orang lain. Jika orang lain yang memiliki harta yang diinginkannya juga memerlukan harta yang dimiliki orang lain yang tidak dibutuhkannya, maka dapat terjadi usaha tukar menukar, yang juga dikenal sebagai jual beli dalam bahasa Arab. Namun, karena apa yang dibutuhkan seseorang belum tersedia, maka apa yang dibutuhkan seseorang belum tersedia. Untuk mencapai tujuan ini, alat tukar menukar yang resmi digunakan.⁵⁸

⁵⁸ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), h. 279

Karena setiap manusia memiliki kebutuhan dasar berupa pakaian, makanan, dan tempat tinggal, Allah Swt mensyariatkan jual beli untuk memberikan kebebasan kepada hamba-hamba Nya. Orang harus berhubungan satu sama lain karena kebutuhan ini tidak pernah habis selama manusia hidup. Hubungan saling tukar adalah yang terbaik karena seseorang memberikan apa yang mereka miliki untuk kemudian menerima apa yang bermanfaat dari orang lain sesuai dengan kebutuhan mereka.⁵⁹

Hikmah jual beli sebagai berikut :⁶⁰

1. Jual beli memiliki potensi untuk membangun sistem ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
2. Atas dasar kerelaan, baik penjual maupun pembeli dapat memenuhi kebutuhannya.
3. Baik ketika penjual melepas barang dagangannya dengan imbalan maupun ketika pembeli membayar dan menerima barang, semuanya puas.
4. dapat menghindari konsumsi atau kepemilikan barang haram atau secara bathil.
5. Baik penjual maupun pembeli mendapat rahmat dari Allah swt; bahkan 90% sumber rezeki berputar dalam jual beli.
6. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.

Hikmah jual beli bagi penjual yaitu:

1. Dengan mengikuti aturan agama, Anda dapat mendapatkan rahmat dan keberkatan dari Allah.
2. Ada kemungkinan untuk berjualan dengan aman tanpa adanya praktik khianat antara satu sama lain.

Hikmah jual beli bagi pembeli yaitu:

⁵⁹ Rahmat Abdul Ghazaly, Dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, Kencana, 2012) h. 87

⁶⁰ Yazid , Afandi, *fiqh muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 72

1. Mendapat rahmat dan karunia Allah swt.
2. Menjalin hubungan erat sesama manusia.

C. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesimpang siuran dalam proposal ini, dan dengan maksud mempersatukan persepsi antara penulis dengan pembaca maka penulis akan memberikan pengertian tentang beberapa istilah yang terkandung dalam judul sebagai berikut.

1. Tradisi

Dalam kamus antropologi, "tradisi" diartikan sebagai adat istiadat, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magis-religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan-aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi sistem atau peraturan yang sudah mantap yang mencakup semua gagasan sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial.⁶¹

Tradisi dapat didefinisikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu. Tradisi juga dapat didefinisikan sebagai kesamaan benda dan gagasan yang berasal dari masa lalu dan tetap ada hingga saat ini. Meskipun demikian, kebiasaan berulang tidak terjadi secara kebetulan atau disengaja. Dengan kata lain, tradisi dapat menghasilkan kebudayaan dalam masyarakat.⁶² Kebudayaan yang berasal dari tradisi dapat terdiri dari paling sedikit tiga kategori, yaitu:⁶³

- a. kebudayaan digambarkan sebagai kumpulan gagasan, ide, nilai, standar, dan aturan;
- b. kebudayaan didefinisikan sebagai kumpulan aktivitas dan tindakan berpola dari individu dalam masyarakat;
- c. kebudayaan sebagai objek yang dibuat oleh manusia (artifact)

⁶¹ Amirul Hadi, *Aceh: Sejarah, Budaya, Dan Tradisi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), h.11

⁶² Sulaiman M. Nur "Tradisi, Filosofi, Dan Beberapa Problem Keagamaan" (Tulungagung: CV Ausy Media, 2021) h. 8

⁶³ Suwardi Endraswara, *Metode Penelitian Budaya*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), h. 123.

Tradisi dapat didefinisikan sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, dan praktik yang diwariskan turun temurun. Tradisi juga mencakup cara-cara yang digunakan untuk menyebarkan pengetahuan, doktrin, dan praktik tersebut. Tradisi juga dapat didefinisikan sebagai kebiasaan yang telah dilakukan secara turun temurun dan masih dilakukan di masyarakat, di mana pun, atau pada suku mana pun.⁶⁴

2. *Maddoja Bine*

Suku Bugis melakukan ritual bertani yang disebut *Maddoja Bine* saat masa benih akan mulai. Dua kata yang berasal dari bahasa Bugis, "*Maddoja*" artinya begadang atau terjaga, dan "*Bine*" artinya benih. Prosesi *Maddoja Bine* berarti tidur sepanjang malam untuk menunggu padi yang telah direndam dua hingga tiga hari sebelumnya ditaburkan di sawah pada pagi harinya. Sebelum masa tanam, *Maddoja Bine* dilakukan di malam terakhir. *Maddoja Bine* memiliki suasana yang lebih khidmat daripada *Mappadendang*. Petani sebelumnya menyiapkan benih untuk ditanam. Setelah itu, mereka direndam selama dua hingga tiga hari dengan penggantian air lebih dari enam kali. Pada hari ketiga, benih diangkat dan diletakkan di dalam wadah atau karung goni.⁶⁵

Dalam *Maddoja Bine*, *massureq*, yang merupakan sastra terpanjang yang berbahasa asli bugis, dibacakan. Bagian yang dibacakan adalah *Meong Pali Karellai*, yang menceritakan tentang setia seekor kucing yang menjaga Sangiang Seri. Pemimpin agama memimpin pembacaan *mabarazanji*, atau melantunkan sholawat nabi, dan doa-doa kepada Yang Maha Kuasa. Masyarakat Bugis menganggap *Maddoja Bine* sebagai penghormatan kepada *Sangiang Seri*, dewi kesuburan dan padi.⁶⁶

⁶⁴ Anisatun Muti'ah, *Harmonisasi Agama Dan Budaya Indonesia*, (Jakarta: Balai Penelitian Dan Pengembangan Jakarta, 2009), h. 15.

⁶⁵ Andi Sulkarnaen, 'Kelanjutan Tradisi Lisan Maddoja Bine Dalam Konteks Perubahan Sosial Masyarakat Bugis', *Masyarakat Indonesia*, 43.2 (2018), h. 83.

⁶⁶ Andi Kilawati, "Kearifan Lokal To Ugiq Dalam Pekan Budaya PGSD UNCP" 3.2 2023 h. 41

Selain itu, *Maddoja Bine* digunakan sebagai representasi harapan warga petani terhadap Sangiang Seri agar berkenan hadir sesuai peranannya sebagai sumber energi manusia. Prosesi *Maddoja Bine* adalah ritual simbolik yang serupa dengan pelepasan anak yang akan pergi. Anak yang akan dilepas kepergiannya esok hari diharapkan kembali dalam waktu dekat dengan banyak manfaat dan kesuksesan. Setelah proses *Maddoja Bine* selesai semalaman, benih siap didistribusikan ke sawah warga. Kami berharap anak, benih, akan kembali dengan hasil yang baik dan kesuksesan besar.⁶⁷

Petani tidak membeli benih. Petani membuat benih mereka sendiri secara generatif. Namun, sejak revolusi industri di Indonesia, petani telah terbiasa membeli benih instan. Dengan demikian, budaya pertanian yang berbasis budaya seperti *Maddoja Bine* juga telah memudar. Pemerintah telah menetapkan *Maddoja Bine* sebagai warisan budaya tak benda yang harus dilestarikan oleh Kemendikbud untuk menyelamatkan tradisi dan budaya pertanian. Tak hanya memiliki filosofi tradisi dan keilmuan yang luar biasa, *Maddoja Bine* juga memiliki fungsi yang berkaitan dengan masyarakat dan sosial, serta nilai pendidikan dan religius yang penting..⁶⁸

3. Fiqih Muamalah

Fiqih muamalah harus dipahami secara menyeluruh. Mulailah dengan memahami apa artinya dan apa artinya. Memahami definisi suatu disiplin dapat membantu Anda memahami topik, lingkup, dan materi yang dibahas. Fiqih muamalah berasal dari dua kata: fiqih dan muamalah. Sebelum memahami artinya secara keseluruhan, kita harus mempelajari etimologi dan terminologi kedua kata ini. Dalam hal terminologi, muamalah memiliki banyak definisi, tergantung pada ruang lingkungannya dan namanya sebagai disiplin ilmu. Sebelum melihat muamalah sebagai disiplin ilmu, kita harus


⁶⁷ Edika Syamsurya, "Tradisi Maddoja Bine Masyarakat Desa Anabanua Di Kabupaten Barru" *Sosial pendidikan*, 5.2, 2021, h. 63

⁶⁸ Nurhalisa Nurhalisa, 'Tradisi Maddoja Bine Desa Anabanua Kabupaten Wajo', *Siwayang Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Pariwisata, Kebudayaan, Dan Antropologi*, 2.1 (2023), h. 20.

melihat maksudnya dan ruang lingkungannya. Menurut setidaknya tiga perspektif, ada tiga jenis transaksi.⁶⁹

D. Kerangka Pikir

Berdasarkan judul penelitian yang membahas tentang analisis hukum Islam terhadap tradisi *Maddoja Bine* pada masyarakat Takkalasi Kecamatan Balusu Kabupaten Barru, maka peneliti akan menguraikan masalah yang terdapat pada penelitian ini. Untuk lebih mempermudah penelitian ini, maka penulis dapat merumuskan kerangka pikir sebagai berikut.



⁶⁹ Rahmat Hidayat, “*Fikih Muamalah*”, (Medan: CV Tungga Esti, 2022) h. 1

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis menganggap hukum sebagai norma atau *das sollen* karena pembahasan masalah ini menggunakan bahan-bahan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Sementara itu, pendekatan empiris menganggap hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperlukan. Untuk sampai pada kesimpulan, penulis menggunakan dokumentasi, observasi, dan wawancara.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan (*Field research*) dengan sifat kualitatif deskriptif, di mana hasil penelitiannya akan diambil berdasarkan dari hasil penelitian di lapangan. Penelitian lapangan dapat diartikan sebagai metode untuk menemukan secara realistis yang tengah terjadi di tengah masyarakat pada suatu saat.

Dalam penelitian ini dapat juga diuraikan bahwa jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan dimana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk meneliti secara terperinci untuk memaparkan pengetahuan yang peneliti dapatkan untuk melihat fokus masalah yang telah ditentukan.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi pada penelitian ini dilakukan di Takkalasi Kabupaten Barru, dan adapun waktu penelitian yang digunakan selama 45 hari.

C. Fokus Penelitian

Penelitian yang telah dilakukan penulis berfokus pada Perspektif Fiqih Muamalah Terhadap Tradisi *Maddoja Bine* Dalam Peningkatan Kualitas Padi Terhadap Jual Beli Gabah Pada Masyarakat Takkalasi Kabupaten Barru. Studi ini membahas tentang tradisi atau ritual yang dilakukan oleh masyarakat Takkalasi, apakah sudah menerapkan sistem jual beli sesuai syariat Islam atau belum, jika sudah apakah sudah sesuai dengan semestinya atau belum.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data Primer telah diperoleh dari sumber aslinya. Adapun yang menjadi data primer ialah yang telah diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan melalui kegiatan observasi di lokasi kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, kabupaten Barru, wawancara dilakukan dengan masyarakat (Hj. Bahriah, Gusnaeni, Sultan Nur, Nurdin. Iyupe, Rusman, Ta' Sakka') dan dokumentasi. Sumber data ini diperoleh dari lapangan secara langsung dengan melakukan wawancara pada masyarakat Takkalasi Kecamatan Balusu Kabupaten Barru yang dilakukan pada tanggal 22-23 Desember 2023.

Data penelitian ini merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara langsung kepada diperoleh dari lapangan secara langsung dengan melakukan wawancara pada masyarakat Takkalasi Kecamatan Balusu Kabupaten Barru untuk menunjang keakuratan data, dimana responden merupakan sampel data penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data Sekunder diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya dan juga diperoleh dari buku-buku yang

berkaitan dengan obyek yang akan diteliti pada penelitian ini sebagai pelengkap sumber data primer.

Data sekunder adalah data yang dianggap sebagai pendorong untuk memperkuat data yang di dapat seperti buku refrensi, jurnal, dokumentasi, dan internet.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses pengumpulan data primer dan sekunder, dalam suatu penelitian pengumpulan data sebagai langkah yang sangat penting, karena dengan adanya data yang akan dikumpulkan digunakan untuk pemecahan masalah yang akan diteliti. Adapun metode pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian kualitatif sebagai berikut.⁷⁰

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengamati kondisi lingkungan objek yang akan mendukung kegiatan penelitian, sehingga dapat dijadikan sebagai gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya, yang dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dengan yang diwawancarai (*interviewee*).

⁷⁰ M E Winarno, 'Buku Metodologi Penelitian', (Malang. UNIVERSITAS, 2018). h. 152

Wawancara merupakan komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang akan diperlukan untuk melakukan penelitian yang berupa dokumen, catatan, foto, dan bahan-bahan lainnya yang dapat mendukung penelitian ini.

2. Teknik Pengolahan Data

Data yang terkumpul dan diperoleh dari lapangan diolah melalui beberapa tahapan, penulis menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan jawaban, kejelasan makna, keterbacaan tulisan dan kesesuaian dengan data yang lain. Dalam hal ini, peneliti memeriksa kembali data-data yang diperoleh dari masyarakat Takkalasi Kecamatan Balusu Kabupaten Barru terkait tradisi *Maddoja Bine* yang ditinjau dari Hukum Islam serta beberapa rujukan yang peneliti gunakan sebagai bahan teori yang nantinya berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. *Classifying*, adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian

digolongkan sesuai kebutuhan. Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta dapat memberikan informasi dengan jelas yang diperlukan oleh peneliti.

- c. Penemuan hasil riset yaitu memeriksa data yang ditemukan oleh peneliti yang diolah melalui dua tahapan utama yakni *editing* dan *classifying* yang selanjutnya akan dilakukan analisa data dengan menggunakan teori tertentu sehingga diperoleh kesimpulan atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data ialah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap itu. Triangulasi juga diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sebagai sumber data.

G. Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian data dari hasil pengumpulan data yang sangat penting, karena data dari hasil pengumpulan data dengan analisis data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian yang mencapai tujuan akhir penelitian. Analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah

data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan. Maka yang dimaksud dengan analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah di baca dan dipahami. Adapun tahapan dalam analisis data yaitu:⁷¹

a. Reduksi Data

Reduksi data dalam penelitian ini berarti mengolah data yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan terhadap sumber data primer agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Dalam hal ini, peneliti mengolah data terkait Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Maddoja Bine* Pada Masyarakat Takkalasi Kecamatan Balusu Kabupaten Barru.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengelompokkan data yang telah direduksi. Pengelompokan data dapat dilakukan dengan menggunakan label atau lainnya.

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan dilakukan pada tahap akhir dalam menganalisis data yang dilakukan dengan melihat hasil reduksi data yang tetap mengaju pada rumusan masalah secara tujuan yang hendak akan dicapai. Data yang telah disusun akan dibandingkan antara satu dengan yang lainnya agar lebih mudah untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

⁷¹ Amri Amir, Junaidi Junaidi, and Yulmardi Yulmardi, '*Buku: Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Penerapannya*' (Bogor: IPB Press, 2009). h. 211

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. **Praktek *Maddoja Bine* Pada Masyarakat Takkalasi Kabupaten Barru**

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai Suku, Bahasa, dan Beraneka Ragam Tradisi, Di Sulawesi Selatan tepatnya di Kabupaten Barru, masih kental dengan berbagai macam tradisi. Salah satu tradisi dibidang pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Barru, Khususnya Masyarakat Kelurahan Takkalasi Kecamatan Balusu yaitu tradisi *Maddoja Bine*.

Maddoja Bine merupakan salah satu tradisi yang sampai saat ini masih dilestarikan oleh sebagian masyarakat di Kelurahan Takkalasi, tradisi ini biasanya dilakukan menjelang musim tanam padi atau awal musim hujan. Kegiatan *Maddoja Bine* dilakukan melalui beberapa tahap sebelum ditabur ke sawah, pada saat proses *Maddoja Bine* dilakukan masyarakat datang membantu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam tradisi *Maddoja Bine*. Akan tetapi belum ada yang tau dengan pasti awal mula kapan tradisi *Maddoja Bine* ini dilakukan pada masyarakat Takkalasi.

Asal mula tradisi *Maddoja Bine* yaitu munculnya sebuah tanaman yang berada disekitar makam anak *Batara Guru* yang bernama *We Oddang Riu* yang merupakan anak dari hasil pernikahannya dengan *We Saung Riuq*. Tepat tujuh hari setelah kelahiran putrinya, putri dari *Batara Guru* Meninggal dunia. Setelah tiga hari kepergian putrinya *Batara Guru* nampaknya rindu dengan sosok putrinya. Maka *Batara Guru* langsung mengunjungi makam anaknya. setelah sampai di makam anaknya, *Batara Guru* melihat sebuah tanaman yang tumbuh dimakam anaknya tersebut. Tumbuhan tersebut membuat *Batara Guru* berpikir bahwa anaknya masih hidup. Dia hanya menjelma sebagai tumbuhan sejenis padi. Maka tumbuhan tersebut dinamakan *Sangiang Serri* atau *Dewi Padi*.

Asal mula tradisi *Maddoja Bine* yang dilakukan oleh masyarakat Takkalasi masih simpang siur dikarenakan mereka hanya melanjutkan tradisi yang dilakukan oleh nenek atau orang tuanya yang lebih dahulu melakukan tradisi tersebut.

Hal ini sesuai dengan wawancara salah satu masyarakat Takkalasi yang masih menjalankan tradisi *Maddoja Bine* bernama Hj. Bahriah yang menyatakan bahwa :

*“ Nakko simula jajinna yedewe Maddoja Bine we de irisseng laddei nasaba idi’ I paterrumi ade’ na nene’ ta riolo ”*⁷²

(“ kalo awal mulanya tradisi *Maddoja Bine* ini tidak terlalu diketahui karena saya hanya meneruskan tradisi orang tua atau nenek yang lebih dulu”)

Pada informan yang kedua yang bernama Gusnaeni yang mengatakan bahwa :

*“ Jadi ero maddoja Bine we, wettunna mopa tuo tomatoa e najama memang ni ero iyaseng e Maddoja Bine, jadi ia u patteredumi ade’ na tau riolo ta apana anu madereng mua ”*⁷³

(“ Jadi tradisi *Maddoja Bine* ini dilakukan semenjak orang tua saya masih ada, saya hanya melanjutkan tradisi orang tua terlebih dahulu karena hal yang baik”).

Dalam hasil wawancara diatas mereka melakukan tradisi *Maddoja Bine* karena melanjutkan tradisi yang dilakukan orang tua atau nenek mereka yang lebih dahulu melakukan tradisi tersebut sehingga hal ini menjadikan *Maddoja Bine* ini sebagai kegiatan turun temurun sampai saat ini yang masih terlaksana pada masyarakat Takkalasi. Hal ini dilakukan agar mereka terhindar dari kesulitan dan musibah ketika musim tanam tiba sampai musim panen.

Dalam Ilmu Ushul Fiqhi, tradisi yang umum dikenal sebagai "*urf*" berarti: sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan

⁷² Bahriah, Masyarakat Takkalasi, wawancara di Takkalasi 22 Desember 2023

⁷³ Gusnaeni, Masyarakat Takkalasi, Wawancara di Takkalasi 22 Desember 2023

dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan." Dalam arti ini, istilah "*urf*" identik dengan al-"adah, atau "tradisi-istitradisi". Oleh karena itu, para juris Islam sangat memperhatikan "*urf*", atau tradisi, selama sejarah pembentukan hukum Islam. Tidak ada alasan untuk mengabaikan tradisi jika tidak mengalami kontradiksi dengan ketentuan teks wahyu. Selama wawancara, Bahriah menyatakan bahwa:

*“ Naseng Tomataoa ta riolo, maddoja bine ki supaya ero anu makeja’ e de na kennaki sibawa tanrang sukkurukeng ta ku puang Allah taala nasaba na Pammaseki lettuna Massangki tawwe ”.*⁷⁴

(“ Orang tua dulu melakukan *Maddoja Bine* agar terhindar dari hal-hal yang buruk dan sebagai tanda kesyukuran kepada Allah swt. Semoga padi ini diberkahi sampai musim panen”).

Sependapat dengan wawancara sebelumnya Gusnaeni mengatakan bahwa:

*“ Iyaro Maddoja Bine sebagai tanrang a syukkureng ki puang e degaga lain e supaya wassele, na ase we mega I duppa ”.*⁷⁵

(“ *Maddoja Bine* ini sebagai tanda Syukur kepada Allah swt. tidak ada yang lain agar hasil panen itu banyak dilihat”).

Maddoja Bine dilakukan oleh masyarakat Takkalasi sebagai tanda syukur kepada Allah Swt. Dengan harapan padi yang mereka tanam mendapatkan hasil yang melimpah pada saat panen.

Dalam wawancara Sultan Nur yang bekerja sebagai petani mengatakan bahwa :

*“ magi najama mopi I yaseng e Maddoja Bine apana engka harapanna paggalung e lao Ri puang Allah Taala supaya ye hasil panen na matu mega jadinna sehingga modala na ye nulle lisu sibawa perekonomian wedding makanja apana idi paggalung e nakko de I maggalung degaga penghasilan ”.*⁷⁶

⁷⁴ Bahriah, Masyarakat Takkalasi, Wawancara di Takkalasi 22 Desember 2023

⁷⁵ Gusnaeni, Masyarakat Takkalasi, wawancara di Takkalasi 22 Desember 2023

⁷⁶ Sultan Nur, Petani, Masyarakat Takkalasi, Wawancara di Takkalasi 23 Desember 2023

(“ kenapa masih dilakukan Maddoja Bine karena ada harapan kepada Allah swt. Agar hasil panen melimpah banyak hasilnya, sehingga kembali modal dan perekonomian membaik, karena kita petani tidak ada penghasilan jika tidak bertani”).

Dari beberapa wawancara diatas bahwa masyarakat Takkalasi masih melaksanakan atau mempertahankan tradisi *Maddoja Bine* karena secara turun temurun dilakukan oleh nenek yang diturunkan kepada orang tua serta sebagai tanda kesyukuran kepada Allah Swt, dan menolak bala atau keburukan dari hal-hal yang dapat mengancam keselamatan masyarakat Takkalasi dan sekitarnya serta masyarakat Takkalasi mempercayai bahwa tradisi *Maddoja Bine* dapat menambah hasil panen mereka serta menjaga padi-padi petani agar tidak dimakan hama .

Di dalam hukum Islam ada syarat-syarat *urf* yaitu:

- a. Alquran atau Sunah tidak memiliki dalil khusus untuk setiap masalah.
- b. Pemakaian tidak mengakibatkan pelanggaran syari'at, masadat, kesulitan, atau kesempatan.
- c. Telah berlaku secara umum, artinya bukan hanya dilakukan oleh beberapa individu.

Dalam wawancara Hj. Bahriah tentang keterkaitan tradisi *Maddoja Bine* dan agama Islam mengatakan bahwa:

*“ Kalo hubunganna yedewe Maddoja Bine sibawa agama e manessana engka apana ku lalengna Maddoja Bine engka Mabbaca A qorang sibawa Marillau doang kupuang Allah Taala, nappa kalo Maddoja Bineki, iyolli maneng ni balibola e, nullei tomma yede tradisi e de na mappapettu hubungan ta padatta ruoa tau apana sibalinki majjama, tudang sipulung ki manre, nakko ye tradisi e de na lesse' pole kepercayaan ta ku puang e, nasaba iyanaro puang e pabbere rezeki sibawa akatuo tuotta ri lino.”*⁷⁷

(“ Jika hubungan antara Maddoja Bine dengan agama sudah jelas ada pastinya karena didalam tradisi *Maddoja Bine* ada pembacaan Al-Qur'an dan meminta doa kepada Allah Swt. Ketika kita melakukan *Maddoja Bine*, Kita memanggil tetangga, dan tradisi ini salah satu cara agar tali silaturahmi

⁷⁷ Bahriah, Masyarakat Takkalasi, Wawancara di Takkalasi 22 Desember 2023

sesama manusi tidak terputus, dikarenakan dalam tradisi ini kita bekerja sama, duduk bersama untuk makan, dan tradisi ini kepercayaan kita tidak berpindah dari Allah Swt, karena Tuhanlah yang memberikan kita dan umur didalam kehidupan kita.)

Didalam wawancara dengan Nurdin salah satu masyarakat yang melakukan tradisi *Maddoja Bine* ini juga mengatakan bahwa:

*“ Idi nak, ye i jama Maddoja Bine e apana ade’ na nenek ta riolo, nenek ta riolo najama ye ade’na pammula baiccu gare na itai tomatoanna jadi odding iaseng makkada idi I patterumi ade’na nenek ta, degaga pattujuatta makkada elo I paddua puang e tapi ye tradisi e carata idi masyarakat e millau doang ku puang e, Massompaki ri puang e, ye de na carata idi tau ogi e, millau doang ripuang e sebagai tanrang a syukurukeng ri puang e, sibawa millau doang na malomo dalle’ e, na pitakki deceng, si pakario rio padatta rupa tau na madeceng lino akherat ta.”*⁷⁸

(“Kita nak, dilakukan Maddoja Bine ini apana nenek kita dahulu melakukan tradisi tersebut sejak mereka kecil, mereka melihat orang tua mereka, bisa dibilang kita ini meneruskan tradisi dari nenek kita, tradisi ini tidak bertujuan untuk menduakan Allah Swt, tapi tradisi ini merupakan salah satu cara meminta doa, menyembah Allah Swt. Inilah cara kita sebagai orang Bugis untuk meminta doa kepada Allah sebagai tanda sukur, dan agar diberikan rezeki yang melimpah, meminta kebaikan dan saling tolong menolong sesama manusia.”).

Urf dan adat tidak hanya memiliki kesamaan, tetapi juga berbeda. Sementara "*Urf*" mengalami sedikit penyempitan makna, adat memiliki makna yang lebih luas. Pada kenyataannya, adat dilakukan berulang kali tanpa peduli apakah itu baik atau buruk. Pada titik ini, ada kemiripan antara adat dan "*Urf*": adat mencakup kebiasaan pribadi, seperti kebiasaan seorang individu untuk makan dan mengonsumsi makanan tertentu, sementara "*Urf*" lebih kepada kebiasaan bersama yang disepakati oleh masyarakat.

Adat juga berasal dari sumber alami, seperti kecepatan anak-anak di daerah tropis menjadi baligh dan tanaman berbuah lebih cepat di daerah tropis. Adat juga dapat berasal dari hasrat dan pelanggaran moral, seperti suap, pungli, dan korupsi.

⁷⁸ Nurdin, Petani, Masyarakat Takkalasi, wawancara di Takkalasi 23 Desember 2023

walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk.

Sebaliknya, dapat juga dikatakan bahwa alasan utama Al-Qur'an mengancam cara hidup dan praktik jahiliah adalah karena itu bertentangan dengan nilai-nilai petunjuk Ilahi, ilmu pengetahuan, dan nilai-nilai umum. Oleh karena itu, Al-Qur'an dapat diterima untuk menerima perspektif dan praktik hidup masyarakat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai ini.

Banyak adat istiadat masyarakat yang diakui dan dilestarikan sebelum Al-Quran. Sebagai contoh, aturan yang berlaku untuk haji dan umroh atau ketentuan yang berlaku untuk bulan haram. Selain itu, metode yang diakui dan dibenarkan setelah nilai-nilai Islam berubah, seperti sistem At-Tabanni, yang melibatkan pengangkatan anak. Oleh karena itu, prinsip yang ditekankan para ulama adalah bahwa yang lama harus disimpan selagi masih baik dan sesuai, dan yang baru harus diambil jika lebih baik.

Adapun proses-proses dalam tradisi *Maddoja Bine* yaitu dari membajak sawah sampai menabur benih disawah. Dalam wawancara dengan Ta' Sakka yang mengatakan bahwa :

“ narekko tamani wettu bosu, nappa mariwae ni galung e, I peno' ni dompeng e lao ku galung e, nappa I rakkala galung e nakko purani irakkala I yebbureng si kotak biccu kusudut na galung e, okkonaro matu I tale' Bine we, sebelum itale' Bine we I pilih mettoni siaga kilo elo ipakai mabbine, nappa I bissai atau I demmei ero bine e, nappa itaro ku aliri tengah na bola e lettu na tellu esso”.⁸⁰

(“Apabila musim hujan telah tiba, kemudian sawah sudah berair, maka traktor pembajak sawah diturunkan ke sawah, dan sawah dibajak dan setelah dibajak, maka dibuatkan kotak kecil dibagian sudut sawah sebagai tempat menaburkan benih, sebelum ditabur kita memilih benih padi dan berapa kilo yang kita akan pakai untuk benih padi. Kemudian di cuci dan direndam kemudian disimpan ditiang tengah rumah sampai tiga hari”).

⁸⁰Ta' Sakka', Petani, Masyarakat Takkalasi, Wawancara di Takkalasi 23 Desember 2023



➤ **Proses perendaman benih padi dan benih dimasukkan kedalam karung pada saat Maddoja Bine**

Dalam wawancara Nurdin juga mengatakan dengan hasil wawancara yang sama dengan wawancara diatas:

“ Sebelum I peno’ bine we kugalung e, I demmei jolo bine we tellu essona nappa lao mampo’ ku galung e”⁸¹

(“ Sebelum benih padi diturunkan disawah, benih padi direndam terlebih dahulu tiga hari kemudian turun menaburkan benih padi di sawah”).

Pada saat pengumpulan benih padi ada juga yang menitipkan benih padi pada masyarakat yang melakukan tradisi *Maddoja Bine*. Dalam Wawancara Sultan Nur mengatakan bahwa:

“Nakko Maddoja Bine ni tawwe biasa engka paggalung natitipkan binena untuk maccoe ku bine na punna bola e”⁸²

(“ Jika *Maddoja Bine* dilaksanakan ada petani yang menitipkan benihnya kepada benih yang punya rumah”).

⁸¹ Nurdin, Petani, Masyarakat Takkalasi, Wawancara di Takkalasi 23 Desember 2023

⁸² Sultan Nur, Petani, Masyarakat Takkalasi, Wawancara di Takkalasi 23 Desember

Pada prosesnya *Maddoja Bine* juga banyak dilakukan ritual didalamnya sebelum benihnya ditabur disawah. Dalam wawancara dengan Bahriah mengatakan bahwa :

“ Riolo nakko siwenni elona I peno’ galung e ero bine e, biasa ma Barazanji tau e kubola sibawa massureq akan tetapi sekarang mabbaca doang mani ijama, apana degaga na tau missengi mabbaca massureq ku kampung e, biasa mua mabbarazanji nakko masagena mua doi e, nakko makurang doi mabbaca-baca mani ki”.⁸³

(“ Dulu satu malam sebelum diturunkan benih padi kesawah, kita melakukan Barazanji dan Massureq, akan tetapi sekarang hanya berdoa secara kecil-kecilan saja. Dikarenakan sekarang tidak ada orang yang tau tentang pembacaan Massureq di Kampung, barazanji biasanya dilakukan apabila keuangan cukup apabila kurang hanya menggelar doa kecil-kecilan saja”).

Dalam wawancara dengan Gusnaeni mengatakan bahwa :

“ kalo maddoja bine biasanya mabbarazanji atau mabbaca doang mi, mibbu kuku’ sibawa beppa nappa yolli maneng ni balibola e lao manre”.⁸⁴

(“ Jika *Maddoja Bine* biasanya Mabbarazanji atau membaca doa kecil-kecilan, kita membuat kuku’ atau nasi santan dan kue kemudian kita panggil tetangga untuk makan bersama”).

Dalam tradisi *Maddoja Bine* ada beberapa yang dilakukan sebelum menebar bibit padi ke sawah yang dilakukan sejak turun-temurun dari nenek moyang sampai kegenerasi saat ini yang masih mempertahankan tradisi ini. Tradisi ini biasanya dipimpin oleh tokoh agama atau biasa disebut *Sanro* dalam bahasa Bugis. Akan tetapi dari hasil wawancara diatas mengatakan bahwa tradisi ini lakukan satu kali dalam setahun tepatnya pada awal musim hujan telah tiba dan sawah telah dibajak.

Pada pelaksanaan tradisi *Maddoja Bine*, ada kegiatan didalamnya sudah diganti atau ditiadakan seperti *Massure*, hal ini tidak lagi dilakukan karena sudah tidak ada lagi yang pintar atau mampu lagi membawakan *Massureq*, pada pelaksanaan tradisi ini.

⁸³ Bahriah, Masyarakat Takkalasi, Wawancara di Takkalasi 22 Desember 2023

⁸⁴ Gusnaeni, Masyarakat Takkalasi, wawancara di Takkalasi 22 Desember 2023

Dalam wawancara dengan salah satu masyarakat yang sering terlibat membantu dalam kegiatan *Maddoja Bine* yang bernama I Yupe mengatakan bahwa:

” *Pura labe’ e engka mopa Massureq nakko maddoja bine ki tapi makkukkang e de’ na gaga apana ero macca e massureq de ni gagai nappana I sullei mi mancaji mabbaca-baca atau mabarazanji, tapi de’ma na marigaga apana tettei ijama iyaseng e Maddoja Bine tanrang sukkuru ta ri Puang e*”⁸⁵

(“ kemarin dulu masih ada *Massureq* dilakukan apabila melaksanakan *Maddoja Bine* tapi sekarang sudah tidak ada lagi yang pintar melakukan itu semenjak orang yang pintar membacakan *Massureq* telah tiada maka tidak ada lagi orang yang bisa gantikan, makanya diganti dengan membaca doa secara kecil-kecilan atau *mabbarazanji*, tidak mengapa karena tradisi *Maddoja Bine* tetap dilaksanakan sebagai tanda syukur kepada Tuhan”).



➤ **Prosesi Mabaca-baca pada Tradisi Maddoja Bine Pada masyarakat Takkalasi**

Meskipun tidak melakukan salah satu ritual atau bagian dari tradisi *Maddoja Bine*, masyarakat Takkalasi tetap melakukan tradisi tersebut dengan alasan bahwa tradisi ini meskipun tidak dilakukan *Massureq* tetap menjadi sebuah tanda kesyukuran terhadap Allah swt sebagai Tuhan pemberi rezeki. Setelah dilakukan

⁸⁵ I Yupe, Masyarakat Takkalasi, Wawancara di Takkalasi 23 Desember 2023

ritual *Maddoja Bine* maka keesokan harinya akan dilakukan penebaran benih padi disawah oleh petani.

Tradisi *Maddoja Bine* dapat dilakukan dengan cara sendiri atau berkelompok, berkelompok yang dimaksud disini adalah hanya ketua kelompok tani yang melakukan atau orang yang ditunjuk untuk melakukan tradisi itu dan yang lain hanya mengikutkan benih padinya. Akan tetapi masyarakat Takkalasi kebanyakan melakukan tradisi *Maddoja Bine* dengan sendiri-sendiri. Dalam Wawancara Sultan Nur mengapa melakukan *Maddoja Bine* dengan sendiri tidak dengan berkelompok, responden mengatakan bahwa:

*“ kalo secara berkelompok nulle mawatang ijama nasaba’ galungku ia monro ku Lawampang na okko ro galung e tuli bos mariwae ni galung e, beda klo kutakalasi deppa na mariwae ”*⁸⁶

(“ Mungkin klo dilakukan secara berkelompok itu susah dikarenakan, sawah yang saya miliki itu berada di Lawampang (sebuah kampung dekat pegunungan), nah disawah saya sudah sering hujan dan sawahnya sudah berair tidak sama dengan bagian Takkalasi belum berair”).

Dalam pengertiannya *Maddoja* berarti begadang sedangkan *Bine* berarti benih padi, *Maddoja Bine* adalah begadang untuk berjaga kepada benih padi yang diperam, sebelum ditabur pada hari esok di sawah. Untuk mengisi waktu begadang maka dilakukan ritual *Massureq*, yaitu pembacaan *Sureq La Galigo* (pembacaan karya sastra yang menceritakan tentang asal mula manusia atau Orang Bugis di dunia) dan pembacaan *Barazanji* pada kegiatan *Maddoja Bine* ada beberapa perlengkapan atau sesaji yang disiapkan yaitu *Rekko Ota* (daun sirih), pinang, daun paruh, *benno*, *dupa*, *sokko* (nasi ketan), *pallise’* (lauk), *tello manu’* (telur ayam), *minyak bau’* (minyak kelapa), pucuk daun jati, dan kayu manis yang dicampur lalu dimasak, daun mayang, *pesse pelleng* (pelita lilin dari kemiri, dan adapula yang menggunakan darah ayam yang diletakkan di samping benih. Akan tetapi ada juga

⁸⁶ Sultan Nur, Petani, Masyarakat Takkalasi, Wawancara di Takkalasi 23 Desember 2023

yang beranggapan bahwa pembacaan *Sureq La Galigo*, merupakan pembacaan tentang perjalanan *Sangiang Serri*, dalam kebutuhan dan keberlangsungan hidup manusia. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat tidak melakukan tradisi ini karena mereka meyakini bahwa yang memberikan rezeki kepada manusia adalah Allah Swt.

Adapun makna-makna yang terkandung dalam tradisi *Maddoja Bine* yang dilakukan oleh Masyarakat Takkalasi yaitu:

Dalam wawancara Iyupe sebagai orang yang dituakan di wilayah Takkalasi dan sering ikut serta dalam tradisi *Maddoja Bine* di Takkalasi. Mengatakan bahwa:

“ Jadi engka I patala nakko eloki maddoja bine ni tawwe yanaritu, Tello’ I maknai makkada ero tello e nakko ibukkai engkasi ku laleng na pute tello nakko ibukka si engkasi ridi tello erona matu sebagai pancaji de’na I senna sennai, nappa Otti’ I maknai nakko otti’ deppa na pura mabbuah nappa I tebbang tuli tuo terru, yanaro matu wassele galung e degage pajana mabbere wassele’, Manu’ Kampong lai’ na Komba’ iyanaro imaknai rasa pappoji ri pada tau, nappa Sokko’ yanaro Sokko’ epole ri asepu lu nakko I nasui maddekke’ dekke’ pada padanna asepu lu, yanaro I maknai masiddi, situnru tunru pada padatta rupa tau, Wae Pute’ I maknai poko’ na sininna engkae kulino, nappa kaluku imaknai sebagai tau makkiguna apana ya maneng bagianna kaluku e makkiguna maneng, Dupa’ I maknai sebagai Ampe’ Ampe makanja, Pesse’ Pelleng Imaknai Pabbere akanjakeng sibawa a paccingeng ati, nappa Daun Ota’ sibawa Alosi I maknai asigabunganna cekke” sibawa pella e, akanjareng sibawa akejakeng, Kajao mappunnai Oli’ saliweng matedde na lindungi lise’ laleng na yede na I maknai nalindungi sininna anu makeja’ e, nappa Dara Manu’ I maknai pengorbanan ku pada ta rupa tau.”⁸⁷

⁸⁷ I Yupe, Masyarakat Takkalasi, Wawancara di Takkalasi 23 Desember 2023

(“ Jadi ada yang harus disiapkan apabila kita ingin melakukan kegiatan Maddoja Bine yaitu, Telur dimaknai bahwa telur ketika dibuka kulitnya masih ada didalamnya putih telur ketika kita buka putih telurnya maka ada kuning telurnya hal ini dimaknai sebagai yang akan menjadi hal yang tak terduga. Kemudian pisang, pisang ketika dia belum berbuah kemudian ditebang maka dia akan terus tumbuh, hal ini dimakna hasil panen yang tidak akan habis atau melimpah. Kemudian ayam kampung jantan dan betina dimaknai sebagai cinta sesama manusia. Kemudian nasi ketan yang berasal dari beras ketan yang apabila dimasak dia akan lengket dan salin menyatu, hal ini dimakna bahwa sesama manusia harus saling bersatu dan tolong menolong, kemudian air putih yang bermakna sebaiga sumber kehidupan di dunia, kemudian kelapa dimaknai sebagai orang yang berguna dikarenakan semua bagian kelapa dapat dimanfaatkan, kemudian Dupa dimaknai sebagai sifat-sifat yang baik, kemudian lilin kemiri dimaknai sebagai pemberi kebaikan dan kesucihan hati, kemudian daun sirih dan buah pinang yang bermakna dingin dan panas, kebaikan dan keburukan, Kajao (Cangkang Kerang), Cangkang kerang memiliki lapisan kulit yang keras dan melindungi bagian isinya, hal ini dimaknai sebagai pelindung dari segala hal yang buruk, kemudian darah ayam yang dimaknai dengan pengorbanan”).

PAREPARE



➤ **Bahan dan alat dalam Prosesi Maddoja Bine**

Dari hasil wawancara di atas memaparkan bahwa dalam tradisi Maddoja Bine banyak makna-makna yang masih dipercayai oleh masyarakat Takkalasi seperti hal-hal yang harus di siapkan dalam prosesi *Maddoja Bine* yang dapat membawa kebaikan serta perlindungan kepada masyarakat . Hal ini menjadi salah satu alasan masyarakat Takkalasi masih mempertahankan tradisi *Maddoja Bine* bahwa makna-makna yang diyakini oleh masyarakat membawa keberkahan atas izin Tuhan semesta alam yaitu Allah Swt melalui tradisi *Maddoja Bine* .

B. Tradisi *Maddoja Bine* Dalam Meningkatkan Kualitas Padi Masyarakat Takkalasi

Sebagai masyarakat yang mayoritasnya sebagai petani, masyarakat Takkalasi yang melakukan tradisi *Maddoja Bine* memiliki harapan dengan dilakukannya tradisi *Maddoja Bine* mampu meningkatkan hasil produksi padi yang akan ditanam oleh petani di Takkalasi dengan hasil panen yang melimpah. Dengan hasil panen yang melimpah petani menghidupi keluarganya dengan hasil panen, dikarenakan petani hanya melakukan penanaman padi sekitar satu kali dalam setahun, karena letak wilayah Takkalasi ketika masuk musim kemarau sulit mendapatkan air

untuk mengalirkan kesawah para petani. Mereka pernah mencoba untuk melakukan penanaman padi ketika masuk musim kemarau akan tetapi padi mereka mati.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Bahriah mengatakan bahwa :

“Wettunna riolo gare naseng tomatoa e, pura siseng de najamai iyaseng e Maddoja Bine na wettunna elo isangki ero ase we, mega balao na sibawa makurang lise'na karung e wettunna pura isangki, iyanaro kapang saba'na lettu makkukkang e ijama mopi Maddoja Bine, apana ero Maddoja Bine e tanrang sukkurukeng ki Puang e millauki supaya ero wassele' na ase we mega I duppa mata, Alhamdulillah sipungenna ijama ero Maddoja Bine e makanja buah na ase e sibawa degaga na balao okko galung e, tapi ero tau e millau doang mi bawang na berusaha nakko wassele' na galung e Puang mani missengi”⁸⁸

(“Orang tua kita kemarin berkata , ada sebuah waktu mereka tidak mengerjakan yang nama *Maddoja Bine* ketika padi itu mau dipanen banyak hama dan isi didalam karung itu berkurang, hal ini mungkin menjadi sebab kenapa *Maddoja Bine* masih dikerjakan sampai saat ini. Karena *Maddoja Bine* sebagai tanda syukur kepada Allah swt, Kita meminta agar hasil dari panen itu melimpah yang dapat dilihat, Alhamdulillah semenjak kita mengerjakan yang namanya *Maddoja Bine* buah dari padi bagus dan tidak ada lagi hama, akan tetapi manusia hanya bisa berdoa dan berusaha dan hasilnya diserahkan kepada Allah swt,”).

Para petani yang melakukan tradisi *Maddoja Bine* ini sangat paham makna-makna yang terkandung dalam ritual *Maddoja Bine* yang dilakukan oleh masyarakat Takkalasi. Dalam ritual yang dilakukan oleh sebagian masyarakat ini mampu mendatangkan keberkahan serta tanda kesyukuran kepada Allah yang memberikan rezeki kepada Makhluk hidup yang di alam semesta ini.

Dalam wawancara dengan Gusnaeni dengan pertanyaan apakah *Maddoja Bine* ini dapat membuat perekonomian dalam bidang pertanian ini bisa meningkat, Responden mengatakan bahwa:

“Nakko hubunganna Maddoja Bine sibawa wasselle'na galung nulle engka mu, sipungenna najama iyaseng e Maddoja Bine Tomatoa e Riolo Alhamdulillah tuli makanja mua wassele'na galung e, Apana pura de ujama

⁸⁸ Bahriah, Masyarakat Takkalasi, Wawancara di Takkalasi 22 Desember 2023

ero Maddoja Bine e Makurang wassele'na Ase e. jadi engka mua ro peningkatanna nakko ijama I Maddoja Bine e."⁸⁹

(" Hubungan *Maddoja Bine* dengan hasil panen padi bisa saja ada, karena suami saya seorang petani akan tetapi bisa mengsekolahkan anak saya sampai sarjana. Selama dikerja yang namanya *Maddoja Bine* dari orang tua dulu, Alhamdulillah hasil panen selalu bagus, pernah dulu saya tidak melakukan *Maddoja Bine* hasil panen itu kurang, jadi ada peningkatan hasil panen ketika saya melakukan *Maddoja Bine* Ini")

Dalam tradisi *Maddoja Bine* merupakan upaya yang dilakukan masyarakat Takkalasi dalam bidang pertanian untuk menghasilkan hasil panen yang melimpah sehingga dengan hasil panen yang melimpah dapat menumbuhkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat Takkalasi yang mayoritasnya sebagai petani, dengan hasil yang melimpah mereka berharap modalnya kembali misalnya modal pembelian pupuk dan bahan bakar untuk traktor sawah. Mereka berharap didalam tradisi *Maddoja Bine* dengan berdoa hasil sawah mereka melimpah. Dengan hasil yang melimpah dan kualitas padi yang berkualitas mampu menaikkan harga jual gabah yang telah dipanen oleh petani.

C. Tradisi *Maddoja Bine* dalam peningkatan Kualitas padi Terhadap Jual Beli Gabah Perspektif Fiqih Muamalah

Tradisi *Maddoja Bine* merupakan sebuah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Takkalasi apabila musim tanam telah tiba, didalam tradisi *Maddoja Bine* terdapat prosesi permohonan kepada Allah Swt. agar hasil panen para petani itu bisa meningkat didalam produksi padi atau gabah hasil panen, ketika hasil panen melimpah dan ketika setelah panen para petani biasanya langsung menjual hasil panen tersebut kepada pembeli gabah. Didalam jual beli gabah tersebut harus memperhatikan beberapa hal dalam penjualan hasil panen atau gabah tersebut, agar para pembeli gabah itu benar-benar berkualitas dan matang.

⁸⁹ Gusnaeni, Masyarakat Takkalasi, wawancara di Takkalasi 22 Desember

Menurut para fuqaha, diperbolehkan untuk menjual hasil pertanian atau buah-buahan yang belum nyata baiknya dan belum dapat dimakan. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi yang melarang menjual buah-buahan untuk membuatnya terlihat baik, yang berarti larangan menjual atau membeli sesuatu sebelum masak sama sekali. Fuqaha'amshar tidak setuju dengan ini. Sebagian besar fuqaha berpendapat bahwa larangan tersebut mencakup penjualan dengan syarat buah tersebut tetap dipohon hingga masak. Petik buah yang belum layak menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah adalah sah jika disyaratkan. Mereka percaya gugurnya buah atau serangan hama menghalangi keabsahan. Jika dipetik langsung, masalah ini tidak terjadi; sebaliknya, jual beli yang belum pantas dan tidak memenuhi persyaratan adalah batal.⁹⁰

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran aset untuk kepemilikan. Sementara Ibnu Qudamah mengatakan bahwa jual beli adalah mempertukarkan harta dengan tujuan pemilikan dan penyerahan milik, Imam Nawawi mengatakan bahwa jual beli adalah mempertukarkan harta dengan cara tertentu atau sesuatu yang disenangi yang dapat dipahami oleh sipenjual dan sipembeli. Istilah "barter" digunakan dalam jual beli ketika barang ditukar dengan barang lain, seperti emas dan perak. Namun, jumlah orang yang melakukan jual beli barter berkurang seiring waktu. Selain itu, ada juga jual beli yang dilarang, tetapi biasanya dilakukan oleh orang awam, seperti membeli Ijon. Menjual buah-buahan dan biji-bijian yang masih hijau disebut "*mukhadlaroh*" dalam bahasa Arab, sementara dalam literatur lain disebut "*al-muhaqalah*", yang berarti menjual hasil pertanian.⁹¹

Maka dari itu dengan melakukan tradisi *Maddoja Bine* ini masyarakat Takkalasi memiliki permohonan kepada Allah Swt selaku pemberi rezeki yang

⁹⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih muamalat*, (Jakarta : Prenada Media Group,2010), h. 84.

⁹¹ Ibnu Hajar al Asqalani, Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari, (Jakarta : Pustaka Azam , 2005), h. 366-367

melimpah terhadap hasil panen atau gabah petani, tidak hanya itu petani juga berharap sebelum mereka panen, mereka berdoa agar apa yang ditanam tidak diserang oleh hama dan ketika mereka panen itu tepat waktu agar hasil panennya matang dengan sempurna., dan ketika dijual kepada pembeli gabah harganya akan naik. Kemudian ketika terjadi jual beli ada rasa saling tolong menolong terhadap pembeli gabah dan petani.

Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S An-Nisa (4:4:29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁹²

Dalam Tafsir al-misbah, Ayat tersebut memberikan kejelasan mengenai hukum transaksi secara umum dan lebih khusus transaksi perdagangan atau perniagaan. Allah swt. mengharamkan aktivitas perdagangan yang mengandung unsur pengambilan hak orang lain secara batil yang tidak dibenarkan hukum islam. Kebolehan bertransaksi dengan orang lain haruslah didasari dengan kerelaan dan keikhlasan para pihak yang tidak melanggar ketentuan agama.⁹³

Ketika musim panen telah tiba para petani biasanya mencari pembeli gabah untuk dijual sebagian hasil panen ke para pembeli gabah, akan tetapi dalam jual beli

⁹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.83

⁹³ M. Quraish Shihab, “*Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*”, (Vol.2, Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 411

harus mengikuti rukun dan syarat dalam jual beli serta memiliki etika yang harus dimiliki anatar pembeli gabah dan petani selaku pihak penjual gabah.

Menurut ulama hanafiyah, "jual beli" didefinisikan sebagai "*al-bai'u*", yang berarti "menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain." Ini dapat berupa pertukaran barang dan harga antara penjual dan pembeli atau ijab dan qabul, yang merupakan pernyataan menjual dari penjual. Harta yang diperjualbelikan juga harus menguntungkan manusia. Rukun adalah kewajiban yang harus dipenuhi saat melakukan pekerjaan atau ibadah. Jika tidak dipenuhi, pekerjaan atau ibadah tersebut tidak sah.

- a. Ada orang yang berakad, seperti penjual dan pembeli; ini berarti bahwa orang yang berakad melakukan aqad dengan orang yang berbeda, karena jual beli anak kecil tidak sah.
- b. *Shighat* (lafal ajab dan kabul) ada, orang yang melakukan pengucapan memiliki akil baliqh dan berakad, dan qobul sesuai dengan ijab, dan keduanya dilakukan di satu tempat.
- c. Barang yang dibeli sudah ada dan dapat digunakan; barang yang belum dimiliki seseorang tidak boleh dijual atau diserahkan pada waktu yang telah ditentukan.
- d. Nilai tukar pengganti barang, juga dikenal sebagai alat tukar, disepakati oleh kedua belah pihak dan harus jelas dalam jumlah dan dapat disahkan pada waktu aqad.⁹⁴

Syarat adalah persyaratan yang harus dipenuhi sebelum melakukan pekerjaan atau ibadah. Pekerjaan yang tidak dipenuhi dianggap tidak sah.

1. Berakal berarti bahwa orang yang melakukan transaksi tidak akan tertipu, tidak sadar diri, atau melakukan jual beli secara ilegal.
2. Dewasa atau Baliq

⁹⁴ Ahmad Farroh Hasan "Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer" (Malang: Maliki Malang Press, 2018) h.33

3. Barang yang diperjual belikan harus milik si penjual.
4. Ridho atau suka sama suka atau saling rela.⁹⁵

Adapun ketentuan atau syarat jual beli yang dilihat dari objeknya yaitu:

1. Tidak adanya unsur riba didalam objek
2. Suci barangnya adalah barang yang tidak sehat atau tidak berguna yang tidak boleh dijual belikan, seperti anjing dan babi.
3. Bermanfaat, artinya penggunaan barang tersebut tidak melanggar aturan agama, seperti khamar.
4. Tidak sah jika transaksi dilakukan oleh anak kecil, orang gila, atau orang yang dipaksa karena kedua belah pihak berkompenten dalam melakukan praktek jual beli, yaitu mukkalaf dan rasyid.
5. Kedua belah pihak mengetahui jumlah pembayaran dengan jelas, sehingga dari gharar.
6. Milik penjual, yaitu jika seseorang menjual milik orang lain yang tidak memiliki kontrol atasnya, jual beli tidak sah.
7. Bisa dikirim berarti barangnya jelas dan sesuai dengan perjanjian.
8. Diketahui bahwa perjanjian jual beli barang yang tidak jelas dilarang karena barang tersebut mungkin rusak. Contohnya adalah membeli motor bekas.⁹⁶

Al-Qur'an dan al-Hadist mengatur setidaknya enam etika jual beli Islam, termasuk:

1. Adanya jual beli dilaksanakan atas dasar ridha
2. Adanya hak untuk melanjutkan dan membatalkan transaksi jual beli biasa disebut dengan Khiyar.
3. Timbangan serta takaran yang disesuaikan.

⁹⁵ M Fauzan, *Kompilasi hukum Ekonomi Syaria'h*, (Jakarta : Kencana, 2009), h..34

⁹⁶ Ghufroon Mas'adi, "*Fiqih muamalah Konsektual*", (Jakarta: Raja Garfindo, 2002), h.

4. Adanya Aqad atau perjanjian yang tertulis dengan minimal dua orang saksi
5. Jual beli ijon termasuk larangan dalam jual beli
6. Menimbun barang termasuk jual beli terlarang

Akan tetapi para penjual gabah harus memperhatikan beberapa untuk menjaga rukun, syarat dan etika dalam jual beli serta menjaga para pedagang agar terhindar dari jual beli terlarang dalam agama Islam, agar kedua belah pihak terhindar dari dosa dalam transaksi jual beli. Karena didalam jual beli terdapat berbagai jenis atau macam jual beli yang harus dihindari oleh kedua belah pihak.

Jual beli terbagi atas tiga jenis yaitu :

- b. Jual beli barang yang kelihatan biasanya dilakukan oleh banyak orang dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.
- c. Jual beli salam, juga disebut sebagai "pesanan", adalah jenis jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian. Ini adalah jenis jual beli yang dilakukan melalui pesanan, artinya pembeli membayar uang muka terlebih dahulu sebelum barang dikirim.
- d. Jual beli barang yang tidak ada dilarang oleh Agama Islam karena barangnya tidak jelas atau masih gelap sehingga dikhawatirkan diperoleh dari curian atau barang titipan yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.⁹⁷

Jual Beli yang tidak sah dan terlarang yaitu:⁹⁸

- a. Barang najis Anjing, babi, berbangkai, khamar, dan barang lain yang dianggap najis oleh agama Nabi Muhammad Saw tidak hanya mengharamkan konsumsi khamar dalam jumlah kecil atau besar, tetapi

⁹⁷ Syamsul Anwar, “*Hukum Perjanjian Syaria’h*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2010), h. 123

⁹⁸ Idri, *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadit Nabi*, (Jakarta : Prenadamedia Group), h. 155-158.

juga mengharamkan memperjualbelikan khamar terhadap orang-orang yang beragama Islam. Oleh karena itu, seorang muslim tidak boleh bekerja sebagai importir atau produsen khamar; mereka juga tidak boleh mendirikan kedai khamar atau bekerja di tempat tersebut.

- b. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan domba betina untuk memperoleh keturunan. Sperma hewan tidak boleh diperjual belikan. Namun, saat ini orang menyewakan hewan jantan untuk bibit unggul dengan membayar biaya perawatannya.
- c. Dilarang menjual anak binatang yang masih dalam kandungan karena barang tersebut tidak ada dan tidak tampak.
- d. Jual beli *muhaaqalah* adalah menjual tanaman yang belum ditanam atau disawah sebelum buahnya masak. Jual beli mukhadarah, seperti menjual durian yang masih hijau, dilarang karena barangnya tidak jelas. Pembeli akan dirugikan karena buah-buahan yang belum sampai waktu panen kemungkinan besar akan rusak di pohon, sedangkan penjual sudah mendapatkan keuntungan dari hasil tukarannya.
- e. Jual beli *mulamasah*, atau jual beli yang dilakukan secara sentuh-menyetuh, misalnya ketika seseorang menyentuh sehelai baju, itu berarti mereka telah membeli kain tersebut, atau ketika seseorang membeli barang pada malam hari tanpa mengetahui keadaan sebenarnya, adalah ilegal dan tidak sah. Karena tidak ada kejelasan tentang sifat barang yang harus diketahui oleh pembeli, terjadi unsur pemaksaan.
- f. Jual beli *munabdzah* adalah jual beli dengan saling melempar barangku, misalnya "lemparkan barangmu kepadaku dan aku akan melemparkan barangku kepadamu", yang berarti pembeli tidak tahu bahwa barang yang dibeli akan ditangkap. Dengan demikian, jual beli ini tidak sah

karena menimbulkan penipuan karena pembeli tidak tahu apa yang dibeli.

- g. Jual beli *mudzabanah* yang berarti menjual buah basah dengan buah kering dilarang karena buah basah akan membuat timbangan menjadi berat dan mengandung unsur penipuan yang dapat merugikan kedua belah pihak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jual beli di atas tidak dibenarkan karena terdapat kesamaran, ketidakjelasan, dan unsur penipuan dalam transaksi tersebut.
- h. Jual barang yang baru dibeli sebelum diterima karena kepemilikan belum sempurna sepenuhnya. Tanda bahwa barang yang baru dibeli belum diterima adalah penjual harus menggantinya.
- i. Jual beli secara gharar (mengandung unsur penipuan): yaitu jual beli yang tidak jelas sehingga dapat terjadi penipuan. Misalnya, menjual ikan yang masih berada di kolam atau menjual kacang tanah yang di atasnya bagus tetapi di bawahnya buruk.
- j. Jual beli dengan dua aqad yang dilaksanakan dalam satu transaksi jual beli.
- k. Banyak bersumpah dalam jual beli: Jual beli yang dikuatkan dengan sumpah adalah haram.
- l. Para ulama telah menyetujui transaksi yang mengandung riba. Menurut ulama, ada dua jenis riba dalam jual beli: riba nasi'ah, yang berarti pembayaran ditunda, dan riba tafadhul, yang berarti pembayaran dlebihkan. Riba adalah pengambilan harta pokok yang telah ditetapkan secara bathil.

Jual beli yang sah tapi dilarang oleh agama Islam yaitu:⁹⁹

1. Jual beli oada saat azan berkumandang.
2. Jual beli yang dilakukan ketika masih dalam penawaran orang lain.

⁹⁹ An Bin Ahmad, *Ringkasan Fikih Sunah*, (Jakarta: Ummul Qura, 2013), h. 773

3. Jual beli dilakukan dengan menghentikan orang desa yang membawa barang dagangannya ke pasar dan membeli barang tersebut dengan harga murah sebelum orang desa mengetahui harga pasaran. Namun, jika orang desa mengetahui harga pasaran, jual beli ini tidak masalah.

Salah satu alasan jual beli diizinkan adalah agar orang tidak kesulitan mengelola uang mereka. Harta ada di tangan seseorang, tetapi dia tidak memerlukannya; sebaliknya, harta yang dibutuhkan orang lain ada di tangan orang lain. Usaha tukar menukar, atau jual beli dalam bahasa Arab, terjadi jika seseorang yang memiliki harta yang diinginkannya juga memerlukan harta yang dimiliki orang lain yang tidak dibutuhkannya. Namun, karena apa yang dibutuhkan seseorang tidak tersedia, maka apa yang dibutuhkan seseorang tidak tersedia. Untuk mencapai tujuan ini, digunakan alat tukar menukar yang resmi.

Karena semua orang memiliki kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal, Allah Swt mensyariatkan jual beli untuk memberikan kebebasan kepada hamba-hamba Nya. Karena kebutuhan ini tidak pernah habis, orang harus berhubungan satu sama lain. Yang terbaik adalah hubungan saling tukar di mana seseorang memberikan apa yang mereka miliki untuk kemudian menerima apa yang mereka butuhkan dari orang lain.¹⁰⁰

Adapun dua macam terhadap akad dalam jual beli yaitu:

1. Tindakan yang berupa perkataan

Suatu perjanjian bersifat akad ketika dua atau lebih pihak setuju untuk melakukannya. Misalnya, seorang penjual di pasar mengklaim menjual produknya dengan harga "sekian", dan seorang pembeli lain mengklaim membeli produk tersebut dengan harga yang ditetapkan penjual tersebut. Karena ada kesepakatan antara penjual dan pembeli

¹⁰⁰ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), h. 279

untuk melakukan transaksi jual dan beli, tindakan seperti ini dianggap bersifat akad.

2. Tindakan yang berupa perbuatan

Dalam masyarakat modern, jual beli adalah aktivitas sehari-hari yang biasa dilakukan antara dua pihak atau lebih. Bahkan al-Qur'an dan hadis mengatur hal ini. Namun, mungkin tidak semua masyarakat muslim melakukan jual beli yang sesuai menurut syariat, atau mungkin tidak ada yang tahu tentang ketentuan dalam prakteknya.

Dari segi nama, dibagi menjadi dua:

1. Akad-akad yang namanya ditetapkan menurut syariat dan memiliki keterangan tentang hukumnya, seperti hibah, al-wakalah, wakaf, hiwalah, ji'alah, wasiat, jual beli, sewa menyewa, dan pernikahan.
2. Akad-akad yang namanya ditetapkan oleh masyarakat, sesuai dengan persyaratan zaman dan tempat, seperti istisna dan bai alwafa.

Hikmah jual beli sebagai berikut :

1. Jual beli memiliki potensi untuk membangun sistem ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
2. Atas dasar kerelaan, baik penjual maupun pembeli dapat memenuhi kebutuhannya.
3. Baik ketika penjual melepas barang dagangannya dengan imbalan maupun ketika pembeli membayar dan menerima barang, semuanya puas.
4. dapat menghindari konsumsi atau kepemilikan barang haram atau secara bathil.
5. Baik penjual maupun pembeli mendapat rahmat dari Allah swt; bahkan 90% sumber rezeki berputar dalam jual beli.
6. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.

Hikmah jual beli bagi penjual yaitu:

1. Dengan mengikuti aturan agama, dan dapat mendapatkan rahmat serta keberkatan dari Allah.

2. Ada kemungkinan untuk berjualan dengan aman tanpa adanya praktik khianat antara satu sama lain.

Hikmah jual beli bagi pembeli yaitu:

1. Mendapat rahmat dan karunia Allah Swt.
2. Menjalin hubungan erat sesama manusia.

Oleh karena itu dengan melakukan tradisi *Maddoja Bine* masyarakat Takkalasi berharap bahwa hasil panennya nantinya melimpah serta berkualitas dan ketika panen itu dalam keadaan masak atau matang, ketika petani panen kemudian akan dijual kepada pembeli gabah, petani ikut senang dengan hasil panennya yang berkualitas dan harga jualnya naik sehingga mampu membantu perekonomian khususnya menghidupi keluarga serta mengembalikan modal pembelian pupuk dan bakar minyak untuk traktor sawah, akan tetapi juga petani juga harus memperhatikan jual beli yang dilarang dalam agama Islam agar para petani tidak hanya mendapatkan keuntungan akan tetapi mendapatkan hikmah dalam jual beli.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan penelusuran terkait dengan praktek jual beli gabah hasil pertanian pada pedagang, maka penulis menyimpulkan sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Praktek tradisi *Maddoja Bine* yang dilakukan oleh masyarakat Takkalasi kecamatan Balusu Kabupaten Barru, awalnya didasari dengan mengikut kepada orang tuanya atau nenek yang lebih dahulu melakukan tradisi *Maddoja Bine*, masyarakat Takkalasi melakukan tradisi *Maddoja Bine* pada saat awal musim hujan atau musim tanam telah tiba, pada prakteknya masyarakat yang melaukam tradisi *Maddoja Bine* awalnya menentukan harinya dan melihat cuaca dikarenakan proses *Maddoja Bine* ini memakan waktu selama tiga hari, kemudian proses selanjutnya adalah merendam benih padi didalam suatu wadah kemudian disimpan didalam karung dan dibawah kesuatu tempat bisa di tengah rumah, maka pada saat itulah prosesi *Maddoja Bine* dilakukan diikuti dengan menggelar doa bersama atau *Mabbaca-baca* dalam bahasa Bugis, serta makan bersama, kemudian pada keesokan harinya benih padi ditabur di sawah.
2. Dalam tradisi *Maddoja Bine* masyarakat Takkalasi mempercayai dengan dilakukannya tradisi *Maddoja Bine* mampu meningkatkan hasil produksi padi, sehingga pada penjualan gabah yang dilakukan oleh petani sehingga mampu mengembalikan modal para petani dalam pembelian pupuk dan untuk menghidupi keluarganya, hal ini disebabkan karena ketika hasil produksi padi meningkat maka penjualan gabah kepada pembeli juga ikut meningkat harganya.
3. Tradisi *Maddoja Bine* yang dilakukan oleh petani di Takkalasi bertujuan agar produksi hasil padi petani menjadi bagus serta berkualitas, ketika

dilakukan penjualan terhadap pembeli gabah maka pembeli gabah juga akan membelinya dengan harga tinggi, kemudian dengan melakukan tradisi *Maddoja Bine* petani berharap ketika panen maka padinya matang dengan sempurna agar pembeli dan petani yang selaku penjual gabah itu sama-sama ridha dan suka rela dalam jual beli gabah. Serta petani juga harus bersikap jujur dalam penjualan gabah dan harus mengikuti rukun, syarat serta memiliki etika dalam jual beli agar kedua belah pihak terhindar dari jual beli yang dilarang oleh agama Islam.

B. Saran

1. Kepada semua pihak yang terlibat dalam praktek tradisi *Maddoja Bine* agar tetap memperhatikan kaidah-kaidah hukum Islam yang berlaku agar niat baik kepada Allah Swt terlaksana dan terwujud, serta terhindar dari segala bentuk kesyirikan atau kemusrikan kepada Allah Swt agar kita selamat di dunia dan akhirat kelak nantinya.
2. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat melanjutkan penelitian ini terkait dengan meninjau praktek tradisi *Maddoja Bine* yang dilakukan oleh masyarakat Bugis dalam berbagai perspektif baik dari segi hukum maupun pandangan para ulama secara lebih komprehensif. Dengan sadar, peneliti hanya memaparkan sebagian kecil, maka dari itu diharapkan penelitian ini dapat diteruskan demi upaya untuk memperoleh hasil yang maksimal.
3. Kepada penulis sendiri diharapkan semoga penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan dalam bidang hukum Islam dan bidang hukum ekonomi syariah dan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi seluruh ummat.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'anul Karim

Abu Azam Al Hadi, "*Fikih muamalah kontemporer*" Depok: Rajawali pers, 2017.

Ahmad, An Bin, *Ringkasan Fikih Sunah*, Jakarta: Ummul Qura, 2013

Al Asqalani, Ibnu Hajar, Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari, Jakarta : Pustaka Azam , 2005.

Anwar, Syamsul, "*Hukum Perjanjian Syaria'h*", Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2010.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Akad Teori Dalam Muamalah* , Jakarta: Rajawali Pers 2007.

Amir, Amri, Junaidi Junaidi, and Yulmardi Yulmardi, 'Buku: *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Penerapannya*' Bogor: IPB Press, 2009

An-Namlah, Abdul Karim bin Ali, '*Al-Jami'li Masaili Ushuli Al-Fiqhi Wa Tathbiqatuha'ala Al-Madzhabi Ar-Rajih*, Cet. 1', Riyadh: Maktabah Ar-Rusyd, 2000.

Arifandi, Firman, '*Saat Tradisi Menadi Dalil*', Palembang: Uin Raden Fatah Palembang, 2018.

Arifin, Zaena, "*Akad Mudharabah (penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil)*", Indramayu: Penerbit Adab, 2021.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syaria'h*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2013.

Basri, Rusdaya, '*Ushul Fikih 1*', Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

Djalil, H A Basiq, and M A SH, *Ilmu Ushul Fiqih: 1 & 2*, Jakarta: Kencana, 2014

Efendi, Satria, '*Ushul Fiqh*, Cetakan-5', Jakarta: Kencana, 2014

Endaswara, Suwardi , *Metode Penelitian Budaya*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012

Fahrurrozi, "*Pembiayaan Mudharabah & Musyarakah Beserta Penyelesaian Sengketa Pada Lembaga Keuangan dan Bisnis Syariah.*" Banyumas: CV. Pena Persada, 2020.

Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqih muamalat* , Jakarta : Prenada Media Group, 2010.

- Hadi, Amirul, “Aceh: Sejarah, Budaya, Dan Tradisi”, *Yayasan Pustaka Obor Indonesia*, 2010.
- Hamsiati Hamsiati and Wardiah Hamid, ‘Manuskrip La Galigo Dalam Tradisi Massure’ di Wajo-Sulawesi Selatan’, *Jurnal Lektur Keagamaan*, 19.1, 2021
- Harfila, Mila, ‘Ritual Maccera Darame Dalam Sistem Pertanian Tradisional Sebagai Kearifan Lokal Orang Bugis Di Desa Tombekuku, Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan’, *Kabanti: Jurnal Kerabat Antropologi*, 3.2, 2019,
- Hasan, Ahmad Farroh, ”Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer” Malang: Maliki Malang Press, 2018.
- Ibnu Hambal, Imam Ahmad Ibnu Muhammad, *Musnad Imam Ahmad*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2008, Jilid 3.
- Ibn Hanbal, Imam Ahmad, *Musnad Imam Ahmad*, Juz 4, No.17.397, Riyadh: Baitul Afkar Ad-Dauliyah,t.th.
- Idri, *Hadits Ekonomi*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015.
- Kementerian Agama RI, “*Al-Qur’an Dan Terjemahnya*”, Cet,1, Solo : Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018.
- Kilawati, Andi,” Kearifan Lokal To Ugiq Dalam Pekan Budaya PGSD UNCP” 3.2 2023.
- Labib MZ, *Etika Bisnis dalam Islam*, Surabaya : Bintang Usaha, 2006.
- Mas'adi, Ghufron, “ *Fiqih muamalah Konsektual*”, Jakarta: Raja Garfindo, 2002.
- Mazuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, Yogyakarta: Ombak Dua, 2017
- Miswanto, Agus, ‘*Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*’ Yogyakarta: Maqnum Pustaka Utama, 2019.
- Mubarok, Jaih dan Hasanuddin, "*Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru*", Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Muchlis, Ahmad Wardi, “*Fiqh Muamalat*”, Jakarta: Amzah, 2017.

- Muti'ah, Anisatun, *Harmonisasi Agama Dan Budaya Indonesia*, Jakarta: Balai Penelitian Dan Pengembangan Jakarta, 2009.
- M Fauzan, *Kompilasi hukum Ekonomi Syaria'h*, Jakarta : Kencana, 2009 .
- Nurhalisa Nurhalisa, 'Tradisi Maddoja Bine Desa Anabanua Kabupaten Wajo', *Siwayang Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Pariwisata, Kebudayaan, Dan Antropologi*, 2.1, 2023.
- Nurhayati, Ali Imran Sinaga," *Fiqh dan Ushul Fiqh*", (Jakarta: Kencana.) 2019.
- Nur, Sulaiman M,"*Tadisi, Filosofi, Dan Beberapa Problem Keagamaan*" Tulungagung: CV Ausy Media, 2021
- Pales, Christian, "*Manusia Bugis*", Jakarta: Nalar, 2006.
- Putri, Dar Nela, 'Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam', *Jurnal El-Mashlahah*, 10.2, 2020,
- Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Rahmadani, Andi Anizha, Tamzil Ibrahim, and Saadah Saadah, 'Keberadaan Pengetahuan Lokal Masyarakat Tani Di Era Revolusi Hijau (Studi Kasus Petani Padi Di Desa Carebbu Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan)', *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 16.2, 2020.
- Rahmaniah Rahmaniah, 'Ritual Maddoja Bine Pada Tradisi Masyarakat Bugis Di Desa Cabbue Ompo Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng' Skripsi Sarjana: Jurusan Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar, 2020.
- Ridhwan, Ridhwan, 'Kepercayaan Masyarakat Bugis Pra Islam', *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 17.1 2019.
- Rusby, Zulkifli, and Muhammad Arif. "*Manajemen Perbankan Syariah*" Pekanbaru: UIR PRESS, 2022.
- Sari, Zelvinita, 'Makna-Makna Budaya Dalam Ritual Maddojabine Di Kampiri Desa Congko Kabupaten Soppeng Analisis Semiotika' Skripsi Sarjana : Jurusan Sastra Universitas Hasanuddin, 2019.

- Saprida, "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli." *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4.1, 2018
- Satriah Satriah, 'Akulturasi Tradisi Maddoja Bine Terhadap Masyarakat Bugis Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru' Skripsi sarjana : Sejarah Peradaban Islam IAIN Parepare, 2022.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Q ur'an*, Jakarta : Lentera Hati, 2002.
- Sholihah, Nurlailiyah Aidatus, and Fikry Ramadhan Suhendar. "Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah", *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 4.12 2019.
- Subekti, R, *Kitab UUD Hukum Perdata*, Jakarta : Pradnya Paramita, 2004
- Sulkarnaen, Andi, 'Kelanjutan Tradisi Lisan Maddoja Bine Dalam Konteks Perubahan Sosial Masyarakat Bugis', *Masyarakat Indonesia*, 43.2, 2018.
- Syamsurya, Edika, "Tradisi Maddoja Bine Masyarakat Desa Anabanua Di Kabupaten Barru" *Sosial pendidikan*, 5.2, 2021.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Wahyuni, Yuyun , " Tradisi Mapano Bine Pada Masyarakat Bugis Di Kabupaten Bone" *Pinisi Jurnal Of Art*, 3.1, 2023.
- Wandi, Sulfan, 'Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh', *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2.1, 2018.
- Winarno, M E, "*Buku Metodologi Penelitian*", Malang. UNIVERSITAS, 2018.
- Zahrah, Muhammad Abu, '*Ushul Fiqih, Terjemahan*', Saefullah Ma'shum, et Al., *Ushul Fiqih*, Cet. 9, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.



LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2973/In.39/FSIH.02/PP.00.9/12/2023

12 Desember 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI BARRU

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KAB. BARRU

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : RAHMAT HIDAYAT
Tempat/Tgl. Lahir : TAKKALASI, 29 Desember 2001
NIM : 2020203874234011
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah)
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : JL. H. MUH. TAHIR DANI KEL. TAKKALASI KEC. BALUSU KAB.
BARRU

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. BARRU dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP TRADISI MADDOJA BINE PADA MASYARAKAT TAKKALASI
KECAMATAN BALUSU KABUPATEN BARRU

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. Iskandar Unru Telp. (0427) 21662, Fax (0427) 21410
<http://dpmptspk.barrukab.go.id> : e-mail : barrudpmptspk@gmail.com .Kode Pos 90711

Nomor : 628/IP/DPMPSTP/XII/2023
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Barru, 22 Desember 2023
Kepada
Yth. Lurah Takkalasi
di -
Tempat

Berdasarkan Surat dari Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare Nomor : B-2973/In.39/fsih.02/PP.00.9/12/2023 perihal tersebut di atas, maka Mahasiswa di bawah ini :

Nama : RAHMAT HIDAYAT
Nomor Pokok : 2020203874234011
Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
Perguruan Tinggi : IAIN PAREPARE
Pekerjaan : MAHASISWA (Sj)
Alamat : TAKKALASI KEL. TAKKALASI KEC. BALUSU KAB. BARRU

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal 22 Desember 2023 s/d 29 Januari 2024, dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

**TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP TRADISI MADDOJA BINE PADA MASYARAKAT TAKKALASI
KECAMATAN BALUSU KABUPATEN BARRU**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara (j) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

Kepala Dinas,




Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru
ANDI SYUKUR MAKKAWARU, S.STP.,M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19770629 199612 1 001

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati (sebagai laporan);
2. Kepala Bappelitbangda Kab. Barru;
3. Camat Balusu
4. Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare
5. Mahasiswa Yang Bersangkutan

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat yang diterbitkan BSE





PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
KANTOR CAMAT BALUSU

Jln. H. M. Yunus Takkalasi, Telp : 0427-2323957, Kode Pos 90752

SURAT KETERANGAN

Nomor : 100/ 001.00 /Kec. Balusu

Yang bertanda tangan di bawah ini Pemerintah Kecamatan Balusu Kabupaten Barru bahwa :

Nama : RAHMAT HIDAYAT
Nomor Pokok : 2020203874234011
Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
Perguruan Tinggi : IAIN PAREPARE
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Alamat : TAKKALASI KEL.TAKKALASI KEC.BALUSU KAB.BARRU

Benar telah mengadakan penelitian di wilayah Kecamatan Balusu Kabupaten Barru dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul :

“ TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP TRADISI MADDOJA BINE PADA MASYARAKAT TAKKALASI KECAMATN BALUSU KABUPATEN BARRU “

Selama mengadakan penelitian yang bersangkutan senantiasa mentaati Perundang-Undangan yang berlaku serta budaya/tradisi masyarakat setempat.

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk digunakan dan menjadi bahan seperlunya.

Takkalasi, 04 Januari 2024

Plt. Camat Balusu,



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Barru (Sebagai Laporan);
2. Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare
3. Mahasiswa yang bersangkutan;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
 FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp.(0421) 21307
 VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
 PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : RAHMAT HIDAYAT
 NIM : 2020203874234011
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
 JUDUL : TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP
 TRADISI MADDOJA BINE PADA MASYARAKAT
 TAKKALASI KECAMATAN BALUSU KABUPATEN
 BARRU

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara masyarakat Takkalasi

1. Bagaimana awal mula dari tradisi Maddoja Bine yang dilakukan di Takkalasi?
2. Pada saat kapan tradisi *Maddoja Bine* dilakukan oleh masyarakat Takkalasi?
3. Bagaimana proses pelaksanaan dari tradisi *Maddoja Bine*?
4. Apakah tradisi *Maddoja Bine* ini mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dalam bidang pertanian ?

5. Apa dampak bagi masyarakat yang melakukan tradisi *Maddoja Bine* dengan masyarakat yang tidak melakukan tradisi *Maddoja Bine*?
6. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang *Massureq* dan *Barazanji* pada proses pelaksanaan tradisi *Maddoja Bine*?

Parepare, 16 November 2023

Mengetahui,-

Pembimbing Utama

Dr. Hj. Muliati, M.Ag

NIP. 19601231 199103 2 004

Pembimbing Pendamping

ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I

NIP. 19881029 201903 1 007

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rusman

Alamat : Takkalasi

Pekerjaan : Wiraswasta/petani

Menerangkan bahwa, benar telah diwawancara dan memberikan keterangan wawancara kepada Rahmat Hidayat yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul “ Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Tradisi Maddoja Bine Pada Masyarakat Takkalasi Kecamatan Balusu Kabupaten Barru”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk keperluan sebagaimana mestinya.

Takkalasi, 23 Desember2023

Yang Bersangkutan



(.....RUSMAN.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Hj. Bahria H. Ahmad*
Alamat : *Takkalasi*
Pekerjaan : *URT*

Menerangkan bahwa, benar telah diwawancara dan memberikan keterangan wawancara kepada Rahmat Hidayat yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul “ Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Tradisi Maddoja Bine Pada Masyarakat Takkalasi Kecamatan Balusu Kabupaten Barru”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk keperluan sebagaimana mestinya.

Takkalasi, *22* Desember 2023

Yang Bersangkutan

Hj. Bahria H. Ahmad
Hj. Bahria H. Ahmad

(.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SULTAN NUR

Alamat : TAKKALASI

Pekerjaan : PETANI

Menerangkan bahwa, benar telah diwawancara dan memberikan keterangan wawancara kepada Rahmat Hidayat yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul “ Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Tradisi Maddoja Bine Pada Masyarakat Takkalasi Kecamatan Balusu Kabupaten Barru”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk keperluan sebagaimana mestinya.

Takkalasi, 23 Desember 2023

Yang Bersangkutan

(SULTAN NUR)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama *GUSNAENI*

Alamat *TAKKALASI - JALENGE*

Pekerjaan *IRT*

Menerangkan bahwa, benar telah diwawancara dan memberikan keterangan wawancara kepada Rahmat Hidayat yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul " Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Tradisi Maddoja Bine Pada Masyarakat Takkalasi Kecamatan Balusu Kabupaten Barru".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk keperluan sebagaimana mestinya.

Takkalasi, *22 Desember*....., 2025

Yang Bersangkutan

Gusni
GUSALIBATI
(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TA SAKKA'

Alamat : Takkalasi

Pekerjaan : Potani

Menerangkan bahwa, benar telah diwawancara dan memberikan keterangan wawancara kepada Rahmat Hidayat yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul “ Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Tradisi Maddoja Bine Pada Masyarakat Takkalasi Kecamatan Balusu Kabupaten Barru”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk keperluan sebagaimana mestinya.

Takkalasi, 23 Desember 2023

Yang Bersangkutan


PAREPARE
(..... TA SAKKA')

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IXUPE

Alamat : Takkalasi

Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa, benar telah diwawancara dan memberikan keterangan wawancara kepada Rahmat Hidayat yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul " Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Tradisi Maddoja Bine Pada Masyarakat Takkalasi Kecamatan Balusu Kabupaten Barru".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk keperluan sebagaimana mestinya.

Takkalasi, 23 Desember2023

Yang Bersangkutan

(..... IXUPE)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama *Nur-din .*

Alamat *Takkalasi*

Pekerjaan *petani*

Menerangkan bahwa, benar telah diwawancara dan memberikan keterangan wawancara kepada Rahmat Hidayat yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul “ Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Tradisi Maddoja Bine Pada Masyarakat Takkalasi Kecamatan Balusu Kabupaten Barru”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk keperluan sebagaimana mestinya.

Takkalasi, *23* Desember 2023

Yang Bersangkutan



Nur-din .

(.....)

PAREPARE

DOKUMENTASI

Wawancara dengan masyarakat Takkalasi



Wawancara dengan Gusnaeni di Takkalasi pada tanggal 22 Desember 2023



Wawancara dengan Sultan Nur di Takkalasi pada tanggal 23 Desember 2023



Wawancara dengan Bahriah di Takkalasi pada tanggal 22 Desember 2023



Wawancara dengan Nurdin di Takkalasi pada tanggal 23 Desember 2023




Wawancara dengan Rusman di Takkalasi pada tanggal 23 Desember 2023



Wawancara dengan I Yupe di Takkalasi pada tanggal 23 Desember 2023



Wawancara dengan Ta Sakka' di Takkalasi pada tanggal 23 Desember 2023



BIOGRAFI PENULIS



Rahmat Hidayat, Lahir di Takkalasi pada tanggal 29 Desember 2001, anak ke satu dari dua bersaudara dari pasangan suami istri bapak Abd. Rahman dan ibu Gusnawati. Penulis memulai pendidikannya di Raudhatul Athfal (RA) DDI Takkalasi, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di SDN Takkalasi dan lulus tahun 2014, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di MTS DDI Takkalasi dan lulus pada tahun 2017, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di MA DDI Takkalasi dan lulus pada tahun 2020. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan program strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dengan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Cendana, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang pada tahun 2023. Setelah melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) penulis melakukan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru pada tahun 2023. Berkat petunjuk dan pertolongan Allah swt, usaha yang disertai doa dan harapan besar dari kedua orang tua. Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul, **"Tradisi Maddoja Bine Dalam Peningkatan Kualitas Padi Terhadap Jual Beli Gabah Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Takkalasi Kabupaten Barru)"**